

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENGUNAAN APLIKASI *INDOPREMIER ONLINE
TECHNOLOGY* (IPOT) DALAM BERINVESTASI ONLINE**

(Studi Kasus Dikalangan Mahasiswa Angkatan 2020 Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang)

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

INDRI DWI OKTAVIASARI

NIM: 2020104043



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH
PALEMBANG**

2024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

*“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”
(Q. S Al-Insyirah: 6)*

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”
(Q.S Al-Baqarah: 188)*

PERSEMBAHAN:

Dengan penuh rasa Syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu memberi dukungan dan akan selalu berharga dalam kehidupanku kepada yang tersayang:

1. Kedua orang tua tercintaku yaitu Papa (Sawisnadi) dan Mama (Sri Hartati) yang tidak berhenti mendoakan yang terbaik agar putrinya dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan dilancarkan segala urusan selama perkuliahan. Terimakasih telah berjuang dan tidak mengenal lelah demi putri tercintanya dapat mencapai pendidikan tinggi hingga menjadi sarjana meski banyak cobaan yang Allah SWT berikan. Aku ucapkan terima kasih atas segalanya yang di korbankan untukku dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada Papa dan Mama.
2. Untuk ayundaku Indah Purnama Sari, adikku Irene Aqilla Sari, Insyirah Zaneta Athifa Sari, dan untuk sahabatku Wini Diyah Anggraini yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta doa yang tulus.
3. Sahabat-sahabat seperjuanganku yang selalu memberi bantuan dan support.
4. Almamater kebanggaan UIN Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

IndoPremier Online Technology (IPOT) adalah *platform* aplikasi investasi online yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat berinvestasi di pasar modal dengan harga terjangkau. Studi ini berfokus pada mahasiswa angkatan 2020 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Raden Fatah Palembang untuk menganalisis penggunaan *IndoPremier Online Technology* (IPOT) dalam investasi online dan aspek hukum ekonomi syariah yang relevan. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Penggunaan Aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT) sebagai media dalam melakukan investasi online dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang? 2) Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penggunaan Aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT) dalam melakukan investasi online?. Metode penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik Analisis Data akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Selain itu, akan diperiksa menggunakan penalaran deduktif. Di dalam penelitian ini, sumber data yang akan digunakan yaitu data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik penggunaan aplikasi IPOT dikalangan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, terungkap bahwa mereka memilih aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT) untuk investasi online karena berbagai faktor, seperti rekomendasi dosen dan keinginan untuk belajar tentang investasi. Penelitian ini menunjukkan penurunan penggunaan IPOT dikalangan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Analisis penggunaan Aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT) dikalangan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang menyoroti beberapa prinsip syariah yang harus diperhatikan. Penggunaan IPOT oleh mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dapat dipandang sebagai praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang menekankan pada keamanan, transparansi, kehati-hatian, dan pilihan produk yang halal dalam berinvestasi.

Kata Kunci: Saham Syariah, IPOT, Hukum Ekonomi Syariah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan menteri pendidikan & kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan No0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	TS	ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	h
خ	Kha	KH	kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	DZ	Dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	s
ش	Syin	SY	Sy
ص	Sad	SH	Sh
ط	Dlod	DL	Sl
ظ	Tho	TH	Th
ظ	Zho	ZH	Zh
ع	'Ain	'	'
غ	Gain	GH	Gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	N

و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	‘	‘
ي	Ya	Y	y
ة	Ta (marbutoh)	T	T

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (difong).

- a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harokat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
آ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
ا	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

- b. Vocal rangkap di lambangkan dengan gabungan dengan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَيُّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مي/ما	<i>Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Āā	رَمِي/مَأْت	Māta/Ramā
بي	<i>Kasrah dan ya</i>	Īī	قِيلَ	Qīla
	<i>Dhammah dan waw</i>	Ūū	يَمُوتُ	yamūtu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ta' Marbutah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan dlamamah, maka transliterasinya adalah *t*.
- b. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah *h*. kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Raudlatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah al-munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	<i>Al-Madrasah ad-Dīniyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّانًا	<i>Rabbanā</i>
نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	<i>Al-Birr</i>
الْحَجِّ	<i>Al-Hajj</i>

6. Kata Sandang al

- a. Diikuti oleh huruf as-syamsiah, maka ditransliterasikan dengan bunyinya dengan huruf [I] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدُ	<i>As-Sayyidu</i>
الرَّجُلُ	<i>Ar-Rajulu</i>
التَّوَابُ	<i>At-Tawwabu</i>
السَّمْسُ	<i>As-Syams</i>

- b. Diikuti oleh huruf al-Qamariah, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ	<i>Al-Jalāl</i>
الْكِتَابُ	<i>Al-Kitāb</i>
الْبَدِيعُ	<i>Al-Badi'ū</i>
الْقَمَرُ	<i>Al-Qamaru</i>

Catatan: Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi Tanda hubung (-), baik diikuti huruf as-Syamsiyah maupun al-Qamariyah.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	<i>Ta' khuzūna</i>
الشُّهُدَاءُ	<i>Asy-syuhadā'u</i>
أُمِرْتُ	<i>Umirtu</i>
فَأْتِ بِهَا	<i>Fa'tībihā</i>

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful al-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf capital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf capital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُتَوَرَّةِ	<i>Minal- Madīnatil- Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului al	ذَهَبَ النَّاسُ فِيعَى	<i>Zahaba as-Syāfi 'ī</i>
Nama tempat didahului al	رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ	<i>Raja 'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf capital.

Contoh:

وَاللَّهِ	<i>Wallāhu</i>
مِنَ اللَّهِ	<i>Minallāhi</i>
فِي اللَّهِ	<i>Fillāhi</i>
لِلَّهِ	<i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji sukur *Allhamdulillah* atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Atas segala rahmat dan hidayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Aplikasi *Indopremier Online Technology (IPOT)* Dalam Berinvestasi Online (Studi Kasus dikalangan Mahasiswa angkatan 2020 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang)**” dan Sholawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wassalam, beserta sahabat dan keluarganya, serta pengikut yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini penulis banyak menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu secara materil dan non materil dalam pembuatan skripsi ini sehingga menjadi suatu karya ilmiah. Karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan penulis memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya Ayahanda **Sawisnadi** dan Ibunda **Sri Hartati, S.E., M.M.**
2. **Ibu Prof. Dr. Nyayu Kholijah, S.Ag. M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. **Bapak Dr. H. Muhamad Harun, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
4. **Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A.** selaku Wakil Dekan I, **Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.i** selaku Wakil Dekan II, **Ibu Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum** selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
5. **Ibu Dra. Atika, M.Hum** selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah dan **Ibu Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I** selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

6. **Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.i** selaku Penasehat Akademik (PA), yang selalu memberikan semangat dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. **Dr. Syafran Afriansyah, M.Ag** selaku Dosen Pembimbing Utama, yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
8. **Hana Pertiwi, S.Sy., M.E** selaku Dosen Pembimbing Kedua yang banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen, serta staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, kasih sayang, bimbingan dan kesabaran dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan banyak ucapan terima kasih atas bimbinganya selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
10. Saudara-saudara penulis. Ayundaku Indah Purnama Sari terimakasih sudah menjadi menumpang perekonomian penulis selama masa perkuliahan, terimakasih sudah memberikan arahan dan nasihat untuk kehidupan penulis agar lebih terarah. Irene Aqilla Sari adikku sayang yang paling cantik dan baik hati. Insyirah Zaneta Athifa Sari adikku tersayang yang sangat pintar. Terimakasih sudah menjadi moodboster selama penulis menulis karya ini.
11. Sahabatku tersayang, Wini Diyah Anggraini yang selalu siap mendengarkan apapun curhatan penulis, yang sudah menjadi penasihat, guru, sahabat, dan *support system* penulis. Terimakasih sudah meluangkan waktu dan tenaga dalam segala hal untuk kebaikan penulis, serta terimakasih sudah mau direpotkan sejauh ini. Penulis sangat beruntung bisa bertemu sabahat terbaik sepertimu.
12. Sahabat sekaligus saudara, Putri Ulandari sipaling perhatian, sesi sibuk dirumah penulis dan sudah meluangkan tenaga untuk menemani penulis.

Sonya Alramadhani manusia paling random. Mutiara Nurhidayati anak bunda, peri kecil kita semua dengan hati mungil yang sangat rentan. Amelia Ramadhini yang paling baik hatinya. Kalian inspirator sekaligus motivator terbaik.

13. Sepupu dan Keponakan tercintaku Anindita Yorida, Siti Balqis, yang sudah menjadi peramai dirumah.
14. Serta seseorang yang sudah membuat hati penulis sangat kuat dalam menulis karya ini. Seseorang yang sudah mengajarkan kesabaran, ketabahan, dan kuat bertahan sampai sejauh ini.
15. Dan tentunya tak lain dak tak bukan, saya sangat amat berterimakasih kepada diri sendiri karena sudah bertahan sampai dengan titik ini. Terimakasih sudah berjuang dengan air mata, terimakasih sudah berjuang menyusun karya dari dalam malam ketemu malam, terimakasih sudah mengusahakan semuanya. Pesan saya untuk saya di masa depan “Jangan takut untuk menghadapi hal baru. Mau besok, lusa, atau kapan pun, jika itu sudah takdirnya, pasti akan bertemu dengan takdir tersebut”. Jangan redup ya aku!.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya atas segala petunjuk dan dorongan semangat dari berbagai, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang segenap-genapnya dan seluas-luasnya dan juga semoga skripsi ini semoga bermanfaat bagi kita semua yang membacanya. Aaminn ya robbal’alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang,

Penulis,

INDRI DWI OKTAVIASARI

NIM. 2020104043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sumber Data	11
3. Subjek Penelitian	12
4. Teknik Penelitian Data	12
5. Teknik Analisis Data	12
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM	16
A. Aplikasi <i>IndoPremier Online Technology</i> (IPOT)	16
1. Pengertian Aplikasi <i>IndoPremier Online Technology</i> (IPOT)	16
2. Jenis Investasi yang Tersedia di Aplikasi IPOT	18
B. Tinjauan Umum tentang Pasar Modal	19
1. Pengertian Pasar Modal	19
2. Fungsi Pasar Modal	20

3. Pasar Modal Syariah	20
4. Pasar Uang	22
C. Tinjauan Umum tentang Investasi	22
1. Pengertian Investasi	22
2. Jenis-Jenis Investasi	23
3. Tujuan Investasi	23
4. Investasi Syariah	24
D. Tinjauan Umum tentang Saham	27
1. Pengertian Saham	27
2. Jenis Saham	27
3. Harga Saham	27

BAB III GAMBARAN UMUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG30

A. Sejarah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	30
B. Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang	32
C. Visi dan Misi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang	34
D. Program Studi	34
E. Struktur Organisasi	38
F. Keadaan Mahasiswa	38
G. Data Narasumber	39

BAB IV PEMBAHASAN 41

A. Penggunaan Aplikasi IndoPremier Online Technology (IPOT) sebagai media dalam melakukan investasi online dikalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang	41
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penggunaan Aplikasi IndoPremier Online Technology (IPOT) dalam Melakukan Investasi Online	51

BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	64
PEDOMAN WAWANCARA	67
LAMPIRAN WAWANCARA	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden fatah Palembang.....	42
Tabel 3.2 Jumlah Mahasiswa angkatan 2020 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Raden Fatah Palembang.....	43
Tabel 3.3 Biodata Narasumber Pengguna Aplikasi IPOT.....	43
Tabel 4.1 Alasan Mahasiswa Memilih Menggunakan Aplikasi <i>Indopremier Online Technology</i> (IPOT) Sebagai Media Untuk Melakukan Investasi Online.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Fitur Screening dalam Aplikasi IPOT

DAFTAR SINGKATAN

IPOP	: <i>Indopremier Online Technology</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PJOK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
IT	: <i>Information Technology</i>
ETF	: <i>Electronic Funds Transfer</i>
SBI	: Sertifikat Bank Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern ini, minat masyarakat terhadap investasi terus berkembang pesat, didorong oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang cerdas dan pencapaian stabilitas ekonomi jangka panjang. Akses informasi yang lebih luas dan transparan mengenai produk-produk investasi turut mendorong masyarakat untuk lebih berani dalam mengambil keputusan investasi. Pemerintah dan sektor keuangan juga berperan aktif dalam mempromosikan inklusi keuangan dan menyediakan edukasi yang dibutuhkan untuk mengelola investasi dengan bijak.¹

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, memiliki potensi besar dalam pasar ekonomi syariah. Minat masyarakat terhadap investasi syariah juga meningkat, dipicu oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya berinvestasi sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta pertumbuhan ekonomi yang mendorong pencarian alternatif investasi yang aman dan halal. Dukungan pemerintah dan institusi keuangan dalam mengembangkan produk-produk investasi syariah turut berperan dalam peningkatan minat tersebut. Semua faktor ini berkontribusi pada peningkatan minat dan partisipasi masyarakat dalam dunia investasi.²

Pemerintah Indonesia berperan penting dalam mendorong kemajuan keuangan syariah, seperti membentuk lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menyusun peta jalan (*roadmap*) untuk keuangan syariah. Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan pesat adalah pasar modal syariah, ditandai dengan peningkatan jumlah investor dan produk investasi syariah yang ditawarkan.³ Pasar modal syariah merupakan bagian dari sektor keuangan dengan transaksi dan

¹ Andi Kusuma Negara, 'Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi Dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi Generasi Milenial Di Pasar Modal', *Jurnal Bisnis Manajemen*, 2.2 (2020), 43.

² Abdul Azis, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 14.

³ AN. Azharudin Latief dkk., *Modul Kompetensi Pengelolaan Investasi Syariah* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020), 74.

kegiatan investasi berdasarkan kaidah-kaidah syariah. Keberadaan pasar modal syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Menurut proyeksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total nilai aset tetap berbasis syariah di Indonesia diperkirakan akan melampaui Rp 1 triliun pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah semakin diminati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.⁴

Oleh sebab itu, Islam menetapkan aturan dan batasan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh para pelaku bisnis seperti investor, pedagang, pemasok, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam dunia tersebut. Lebih dari itu, untuk menjadikan kegiatan investasi sebagai ibadah yang mendatangkan kepuasan batin serta keberkahan di dunia dan akhirat, pendalaman pengetahuan mengenai investasi dan ilmu-ilmu terkait menjadi suatu keharusan.⁵

Berikut ini merupakan beberapa ayat seruan untuk berinvestasi:

1. Q.S Al-Hasyr ayat 18⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah SWT. Sungguh, Allah SWT Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”*. (Q.S Al-Hasyr : 18).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ayat tersebut mengandung anjuran moral untuk berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat karena dalam Islam semua jenis kegiatan kalau diniati sebagai ibadah akan bernilai akhirat juga seperti kegiatan investasi ini.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, ‘Pasar Modal Syariah’ (OJK), diakses 4 April 2023. <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>>.

⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 141.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (surah Al-Hasyr ayat : 18).

2. Q.S Lukman : 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
 مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “*Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Menenal.*” (Q.S Lukman ayat 34)⁷

Dalam ayat tersebut, Allah SWT dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengetahui apa yang akan dilakukan atau diusahakan serta peristiwa apa yang akan terjadi pada hari esok. Karena ketidaktahuan ini, manusia diperintahkan untuk berusaha, salah satunya dengan berinvestasi sebagai bekal untuk menghadapi ketidakpastian hari esok. Namun, hasil dari usaha tersebut merupakan hak prerogatif Allah SWT semata.⁸ Namun, hal yang paling penting adalah mematuhi standar dan batasan yang ditetapkan oleh agama dalam setiap aktivitas yang dilakukan, termasuk dalam melakukan investasi. Dengan mengikuti standar agama, kegiatan investasi akan senantiasa berada dalam koridor yang dibenarkan dan di ridhai.⁹

Cara berinvestasi saat ini semakin dipermudah dengan perkembangan teknologi. Banyak aplikasi investasi online yang telah tersebar luas, memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dengan lebih mudah dan terjangkau. Salah satu aplikasi tersebut adalah *IndoPremier Online Technology* (IPOT). IPOT merupakan *platform* aplikasi investasi online berbasis IT (*Information Technology*) yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (surah Lukman ayat:34)

⁸ ‘Menelusuri Dibalik Hikmah Berinvestasi’, Diperbarui 23 Juli 2019. diakses 22 Mei 2023 <<https://bantuternak.com/hikmah-berinvestasi/>>.

⁹ ‘Ipot Go’, Diperbarui 23 Mei 2019. diakses pada tanggal 30 Desember 2023. <<https://www.indopremier.com/legacy/about.php>>.

berinvestasi di pasar modal dengan biaya yang terjangkau. Aplikasi ini menawarkan beragam produk investasi mulai dari Reksa dana hingga saham dengan harga terjangkau.

Dengan memanfaatkan teknologi digital, IPOT memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam investasi. Proses pembukaan rekening, pemantauan portofolio, hingga transaksi jual-beli dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi ini. Selain itu, IPOT juga menyediakan edukasi dan analisis pasar untuk membantu investor pemula dalam mengambil keputusan investasi yang tepat.¹⁰ PT IndoPremier Sekuritas merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan terintegrasi khususnya pasar modal. Perusahaan ini melayani nasabah individu maupun korporasi dengan berbekalkan izin operasional dari Badan Pengawas Pasar Modal/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor KEP-11/PM/PPE/1996.

Aplikasi IPOT sendiri sudah terkenal di kalangan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, dengan *tren* penggunaan aplikasi ini yang semakin meningkat. Hal ini kemungkinan karena mahasiswa ingin mendapatkan pengalaman praktis dalam mengelola investasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Aplikasi IPOT memberikan kesempatan bagi mereka untuk merasakan langsung penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam investasi, serta memungkinkan mereka untuk memantau dan mengelola portofolio investasi dengan lebih efisien. Aplikasi ini menawarkan beragam produk investasi syariah yang menjadi sarana edukasi sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam memahami praktik investasi yang sesuai syariah.¹¹ Melalui IPOT, mahasiswa dapat mempelajari secara langsung mekanisme transaksi investasi syariah serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dengan membuka rekening dan berlatih berinvestasi. Sebagai bagian dari pendidikan mereka, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang tidak hanya mempelajari teori-teori

¹⁰ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 5.

¹¹ Mohamad Samsul, *Pasar Modal & Manajemen Portofolio* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006), 45.

ekonomi syariah, tetapi juga diperkenalkan dengan praktik langsung melalui aplikasi IPOT.

Penggunaan aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT) untuk berinvestasi dikalangan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang juga didukung oleh pertumbuhan penggunaan *smartphone* dan akses internet yang semakin mudah. Sebagian besar Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang memiliki akses internet dan *smartphone*, sehingga memudahkan mereka untuk mengakses aplikasi investasi seperti *IndoPremier Online Technology* (IPOT). Namun, meskipun penggunaan aplikasi investasi seperti *IndoPremier Online Technology* (IPOT) dapat memberikan kemudahan dalam berinvestasi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang perlu memahami betul prinsip hukum ekonomi syariah dalam investasi syariah yang sesuai dengan ajaran Islam.¹²

Dalam berinvestasi, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang juga harus memperhatikan prinsip diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio merupakan strategi investasi yang dilakukan dengan membagi investasi ke dalam berbagai jenis produk investasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan. Dalam hal ini Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dapat memilih berbagai produk investasi syariah seperti investasi saham, sukuk dan Reksa dana. Mereka juga dapat memilih produk investasi syariah yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasinya.¹³

Penggunaan aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT) menjadi menarik untuk diteliti, terutama dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

¹² Abdul Azis, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 19.

¹³ Intan Theresia Hutabarat, 'Mengenal Prinsip Ekonomi Syariah Dan Contohnya', Digomi, diakses 28 Mei 2023 <<https://diginomi..go.id/2022/10//-prinsip-ekonomi-syariah-dan-contohnya>>.

Hukum ekonomi syariah merupakan sistem hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk dalam hal perdagangan dan keuangan. Dalam konteks penggunaan aplikasi trading seperti *IndoPremier Online Technology* (IPOT). Studi kasus ini akan difokuskan pada mahasiswa angkatan 2020 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Mahasiswa angkatan 2020 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum memiliki pemahaman dan keterampilan yang lebih baik dalam menganalisis dan memahami aspek hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, melibatkan mereka dalam penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penggunaan aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT).¹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek tertentu terkait dengan penggunaan aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT), seperti kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, transaksi yang diperbolehkan dan yang diharamkan, serta dampak dari penggunaan aplikasi tersebut terhadap kehidupan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Aplikasi *Indopremier Online Technology* (IPOT) dalam Berinvestasi Online (Studi Kasus dikalangan Mahasiswa angkatan 2020 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penggunaan Aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT) sebagai media dalam melakukan investasi online dikalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang?

¹⁴ ‘IPOT Syariah: Halalnya Murni, Berkahnya Pasti’. IndoPremier, 13 Mei 2019, diakses 25 Mei 2023.

2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penggunaan Aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT) dalam melakukan investasi online?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan bagaimana penggunaan Aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT) sebagai media dalam melakukan investasi online dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Untuk mengungkapkan bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penggunaan Aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT) dalam melakukan investasi online.

Sedangkan kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, Untuk menjelaskan bagaimana penggunaan Aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT) sebagai media dalam melakukan investasi online dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Secara praktis, memberikan informasi dan sosialisasi kepada pengguna aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT) jika dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Andi Runis Makkulau dan Rusdriaman Rauf (2020). ¹⁵	Model Penerapan Aplikasi (Virtual Trading) Dalam Meningkatkan Minat Investasi	Penelitian ini membahas tentang penggunaan aplikasi perdagangan virtual (simulasi) untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam	Penelitian terdahulu diteliti untuk mengembangkan model penggunaan aplikasi perdagangan virtual untuk

¹⁵ Andi Runis Makkulau dan Rusdriaman Rauf, 'Model Penerapan Aplikasi (Virtual Trading) Dalam Meningkatkan Minat Investasi Mahasiswa Sebagai Investor Pemula', *Jurnal Manajemen Bisnis*, 3.3 (2020), 316.

		Mahasiswa Sebagai Investor Pemula	berinvestasi di pasar modal. Aplikasi perdagangan virtual yang digunakan dalam penelitian ini adalah Stockbit, yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual saham menggunakan uang virtual.	meningkatkan minat mahasiswa dalam berinvestasi. Sedangkan Penelitian ini diteliti untuk menganalisis alasan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang memilih menggunakan aplikasi <i>IndoPremier Online Technology</i> (IPOT) dalam melakukan investasi online.
2.	Tine Badriatin (2019). ¹⁶	Metode Online Trading Dengan Relitrade Sebagai Literasi Dalam Pengembangan Pembelajaran Mata Kuliah Pasar Modal	Sama-sama meneliti aplikasi investasi online, bersama penelitian ini merekomendasikan aplikasi investasi online sebagai cara untuk melakukan investasi di pasar modal dengan cara yang lebih mudah.	Penelitian terdahulu. Objek penelitiannya dan teknologi yang digunakan adalah relitrade. Sedangkan, Penelitian ini fokus pada penggunaan aplikasi <i>IndoPremier Online Technology</i> (IPOT) dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

¹⁶ Tine Badriatin, 'Metode Online Trading Dengan Relitrade Sebagai Literasi Dalam Pengembangan Pembelajaran Mata Kuliah Pasar Modal', *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akutansi*, 7.2 (2019), 75.

3.	Masno Marjohan, Jeni Andriani, Annisa Nurlita Putri (2023). ¹⁷	Penerapan Aplikasi Investasi Online untuk Masyarakat Indonesia (Studi Kasus di Jawa)	Keduanya merupakan penelitian yang melibatkan aplikasi investasi online. Penelitian terdahulu fokus pada aplikasi investasi online untuk masyarakat Indonesia secara umum. Sedangkan penelitian ini berfokus pada aplikasi <i>IndoPremier Online Technology</i> (IPOT) dalam konteks hukum ekonomi svariiah di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh tujuan kinerja, niat menggunakan, harapan bisnis, kondisi sosial, kepercayaan dan persepsi risiko terhadap niat menggunakan aplikasi investasi online di kalangan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Banten, Jawa Barat dan Daerah Istimewa.
4.	Jasmine Aubrey Andrea (2022). ¹⁸	Analisis Faktor-Fator yang Mempengaruhi Penggunaan Aplikasi Investasi Reksa dana Online pada Generasi	Kedua penelitian ini menggunakan pendekatan analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi investasi online.	Penelitian terdahulu mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi investasi Reksa dana online, sedangkan penelitian ini

¹⁷ Masno Marjohan dkk, 'Penerapan Aplikasi Investasi Online Untuk Masyarakat Indonesia (Studi Kasus Di Jawa)', *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23.2 (2023), 9-14.

¹⁸ Jasmine Aubrey Andrea, 'Analisis Faktor-Fator Yang Mempengaruhi Penggunaan Aplikasi Investasi Reksa dana Online Pada Generasi Millennial Dan Generasi Z', *Jurnal Nurjati*, 17.1 (2022), 23.

		Millennial dan Generasi Z		menganalisis hukum ekonomi syariah yang mempengaruhi penggunaan aplikasi <i>IndoPremier Online Technology</i> (IPOT).
5.	Affifatusholihah, Lina dan Putri, Solehatin Ika (2021). ¹⁹	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Aplikasi Investasi Digital	Persamaannya adalah bahwa keduanya melibatkan analisis faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi investasi online. Kedua penelitian juga melibatkan penggunaan aplikasi investasi sebagai variabel utama yang diamati. Selain itu, keduanya juga melakukan analisis terhadap penggunaan aplikasi dalam konteks khusus, yaitu dalam kalangan mahasiswa.	Penelitian terdahulu fokus pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi investasi digital secara umum, tanpa terkait dengan aspek syariah. Sementara itu, penelitian ini fokus pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan aplikasi <i>IndoPremier Online Technology</i> (IPOT) di kalangan mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam

¹⁹ Affifatusholihah dkk, 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Aplikasi Investasi Digital', *Media Bina Ilmiah* (Digital, 2021), 78-82.

				Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Penelitian ini melibatkan pertimbangan aspek syariah dalam penggunaan aplikasi investasi online
--	--	--	--	---

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan serta fenomena yang terjadi. Oleh karena itu, jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian sosiologis karena dilakukan dengan terlibat langsung di lapangan untuk mengamati situasi yang sebenarnya. Mengacu pada penjelasan sebelumnya, maka penulis akan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mempelajari aktivitas investasi online yang dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT).²⁰

2. Sumber Data

Sumber data merujuk pada subjek di mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang akan digunakan diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.²¹ Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yang meliputi:

- a. Data Primer, data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berupa wawancara kepada narasumber yaitu mahasiswa angkatan 2020 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan

²⁰ Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 121.

²¹ Samiaji Saroso, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Indeks, 2012), 7.

Hukum UIN Raden Fatah Palembang sebagai pengguna aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT).²²

- b. Data sekunder, yakni data tambahan untuk melengkapi data primer dalam permasalahan penelitian ini. Data ini dikumpulkan dari *literature* terkait dengan investasi syariah dan investasi online menggunakan aplikasi investasi online.²³

3. Subjek Penelitian

Untuk keperluan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan mahasiswa angkatan 2020 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang yang menggunakan aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT) untuk aktivitas investasi.

4. Teknik Penelitian Data

Salah Langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data karena informasi biasanya akan berfungsi sebagai referensi dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari:²⁴

- a. Wawancara, Metode wawancara digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data melalui proses tanya jawab secara langsung dengan para narasumber sebagai sumber data utama.
- b. Dokumentasi, Dalam proses pengumpulan data, metode yang akan digunakan adalah dengan mendokumentasikan catatan-catatan tertulis yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, seperti notulen *webinar*, dokumentasi saat mewawancarai narasumber, serta data-data lain yang relevan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, proses analisis akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif mengacu pada penelitian yang dilaksanakan dalam konteks alamiah dengan tujuan untuk

²² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, cet ke-2 (Jakarta: Bumi aksara, 2014), 8.

²³ Gunawan, 12.

²⁴ Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian* (Surabaya: Elkaf, 2006), 166.

memaknai dan menginterpretasikan kondisi yang sebenarnya terjadi. Selain itu, data akan dianalisis menggunakan penalaran deduktif, yang dimulai dengan mengidentifikasi fakta-fakta umum kemudian mengarah pada hal-hal yang lebih spesifik sebelum akhirnya ditarik suatu kesimpulan logis yang luas dari fakta-fakta tersebut.²⁵ Dari analisis yang dilakukan, akan ditarik kesimpulan terkait berbagai permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas investasi online menggunakan aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT).

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas 5 bab, dimana masing-masing memiliki keterkaitan antar bab per bab. Gambar yang lebih jelas dijelaskan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Pada bab ini, berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM : Pada bab ini, membahas tentang penjelasan mengenai Tinjauan Umum Aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT), pasar modal, investasi online, dan saham. Hal-hal ini meliputi konsep hukum ekonomi syariah, investasi syariah, dan penggunaan Aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT) dikalangan mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang.

BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN : Pada bab ini menjelaskan tentang keadaan penggunaan aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT) pada mahasiswa di angkatan 2020, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang (Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.KM. 3,5 RW.5, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126) yang akan di teliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : pada bab ini, penulis akan membahas tentang hasil penelitian Penggunaan Aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT) sebagai media dalam melakukan investasi online dikalangan

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian* (Alfabeta, 2005), 25.

mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dan Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penggunaan Aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT) dalam melakukan investasi online.

BAB V PENUTUP : Dalam bab ini membahas kesimpulan dan saran yang diambil dari penjelasan dalam bab-bab sebelumnya yang membahas terkait permasalahan yang diteliti.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT)

1. Pengertian Aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT)

IndoPremier merupakan perusahaan sekuritas dan penyedia jasa keuangan swasta di Indonesia yang menawarkan investasi di pasar modal Indonesia dan manajemen investasi yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) no KEP-11/PM/PPE/1996 yang sudah ada sejak tahun 1996. Dibidang ini, peran *IndoPremier* sebagai makelar pedagang efek, dan manajemen investasi. Terdapat 2 kategori nasabah yang terkait, yaitu Institusi dan Retail (Individu). Untuk saat ini, *IndoPremier* merupakan perusahaan sekuritas yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap 2 kategori nasabah tersebut. Kategori dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya *Fixed Income Sales & Trading, Investment Banking, Equity Sales*. Didalam kategori investasi ini, hanya 1 tahun sejak *IndoPremier* berdiri pada 2003 sudah berhasil, ditandai dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 300 miliar.²⁶ Kemudian pada tahun 2006, *IndoPremier* menduduki ranking 8 sebagai Rupiah *Bond Underwriter* terbesar di Indonesia. Hingga saat ini, *IndoPremier* telah bertumbuh pesat menjadi salah satu perusahaan sekuritas di Indonesia.

IPOT merupakan aplikasi investasi saham dan Reksa dana yang dibuat PT *IndoPremier* Sekuritas. IPOT menyediakan fitur *fast order* yang mana nasabah dapat melakukan transaksi jual dan beli dengan cepat melalui komputer ataupun *handphone*. IPOT sendiri merupakan aplikasi transaksi efek yang terpercaya dan aman karena sudah diawasi pihak berwajib yaitu OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan terintegrasi untuk keperluan trading saham.²⁷ Dengan IPOT *versi* terbaru akan memenuhi kebutuhan nasabah

²⁶ Khaerul Umam dan Herry Sutanto, *Manajemen Investasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 55.

²⁷ Fanji Fajar, 'Tanggung Jawab Perusahaan Sekuritas Sebagai Perantara Pedagang Efek Di Pasar Modal' (Skripsi: Universitas Andalas Padang, 2017), 33.


dengan fasilitas dan menu-menu baru yang sudah disediakan, serta pengelompokkan menu yang akan lebih mudah digunakan dalam pencarian *fitur*, fasilitas, dan informasi yang dibutuhkan nasabah.

IPOT mempunyai fitur yang bernama IPOT EZ yang dapat membantu investor saham pemula yang baru mengenal saham serta baru memulai investasi saham. Fitur ini dapat membantu investor melihat peluang keuntungan dari investasi saham. Beberapa keunggulan dari IPOT EZ ialah memasang *order* jual atau beli pada saat jam bursa baru buka dengan mudah dan cepat, visual dan elemen-elemen fitur ditampilkan secara sederhana, dan enak dibaca, yang terakhir adalah investor pemula dapat belajar investasi saham mulai dari yang termudah. Untuk biaya transaksi yang dikenakan IPOT adalah 0.19% Dan 0.29%.0.19% untuk pembelian saham, sementara 0.29% untuk penjualan saham.²⁸

IPOT sendiri merupakan aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi investasi saham, Reksa dana dan ETF (*Electronic Funds Transfer*). IPOT adalah aplikasi milik PT Indo Premier Sekuritas yang pastinya sudah terdaftar OJK. Dari observasi awal perkembangan penggunaan aplikasi IPOT (*Indo Premier Online Technology*) dikutip dari Databoks per 11 Februari 2022, survei KIC yang dilakukan pada tahun 2021 menempatkan IPOT pada posisi kedua dengan jumlah penggunaan 31,2% mengalahkan Mirae HOTS dengan jumlah penggunaan 10,6% tetapi dikalahkan oleh Ajaib sebanyak 35,5% sebagai *platform* investasi saham.²⁹

²⁸ Herlina Yustati, 'Efektivitas Pemanfaatan Sistem Online Trading Syariah Dalam Meningkatkan Investor Di Pasar Modal Syariah', *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*, 2017, 12.

²⁹ Bursa Efek Indonesia, <www.idx.co.id/produk/galeri-investasi-bei/> [accessed 17 January 2024].



Sumber: Databoks 2022

Gambar 2.1
Platform Investasi Saham Favorit 2021

Keberadaan aplikasi IPOT (*Indo Premier Online Technology*) ini di masyarakat mendapatkan sambutan baik sebagai salah satu platform untuk berinvestasi karena sudah mengantongi izin dari OJK dengan Nomor KEP-11/PM/PPE/1996 sehingga di nilai dapat memberikan rasa aman bagi para investor, selain itu aplikasi ini juga dinilai dapat memberikan beberapa kemudahan bagi para pemula.

2. Jenis Investasi yang Tersedia di Aplikasi IPOT

Aplikasi investasi online menyediakan akses ke berbagai jenis instrumen investasi, memungkinkan pengguna untuk memilih opsi yang sesuai dengan tujuan keuangan dan toleransi risiko mereka.³⁰ Berikut adalah beberapa jenis investasi online yang umumnya tersedia dalam aplikasi investasi:

a. Saham

Saham mewakili kepemilikan sebagian dari perusahaan. Melalui aplikasi investasi online, investor dapat membeli dan menjual saham di pasar saham. Saham adalah instrumen investasi yang dapat

³⁰ Ahmad Rodoni dan Muhammad Anwar Fathoni, *Manajemen Investasi Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019), 234.

memberikan keuntungan melalui apresiasi harga saham dan pembayaran dividen.

b. Obligasi

Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah. Investor yang membeli obligasi menjadi kreditur dan menerima pembayaran bunga serta pengembalian pokok pada tanggal jatuh tempo. Aplikasi investasi online memfasilitasi transaksi obligasi dan memungkinkan diversifikasi portofolio.

c. Reksa Dana

Reksa dana adalah wadah investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam portofolio efek seperti saham, obligasi, atau kombinasi keduanya. Aplikasi investasi memungkinkan investor untuk membeli dan menjual unit reksa dana serta melihat kinerja portofolio secara real-time.

B. Tinjauan Umum tentang Pasar Modal

1. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal (bursa efek) adalah sebuah pasar yang mempertemukan investor (pihak yang kelebihan dana) dengan emiten (perusahaan yang membutuhkan dana) untuk melakukan transaksi jual beli sekuritas (surat berharga). Sekuritas yang tersedia di pasar modal umumnya sekuritas jangka menengah dan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan reksa dana. Tempo waktu jangka menengah adalah satu sampai tiga tahun. Sementara itu, tempo waktu jangka panjang adalah lebih dari tiga tahun.³¹

Di Indonesia, setidaknya terdapat tiga instrumen pasar modal syariah, yaitu obligasi syariah atau sukuk, reksa dana syariah, dan saham syariah. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), obligasi syariah atau sukuk hingga Juli 2018 telah terbit sebanyak 91 sukuk dengan nilai total sebesar Rp17,338 triliun. Adapun reksa dana syariah yang telah beredar hingga Juli 2018 sebanyak 202 jenis.

³¹ Royyan Ramadhani Djayusman, 'Islamic Bonds: Tinjauan Fikih Dan Keuangan', 8.1 (2014), 186.

2. Fungsi Pasar Modal

Pasar modal memiliki beberapa fungsi, yaitu:³²

- a. Membuka peluang untuk berbisnis dan berinvestasi.
- b. Meningkatkan pemegang saham untuk meningkatkan likuiditas dengan menjual sahamnya.
- c. Membantu perusahaan untuk mendapatkan modal dari pihak luar (investor) dalam rangka mengembangkan usahanya.
- d. Memisahkan operasional bisnis perusahaan dari fluktuasi harga saham pada jangka pendek yang merupakan hal yang umum terjadi pada pasar modal.
- e. Dapat menilai kinerja emiten dalam mengelola bisnisnya karena tercermin pada harga saham.

3. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah (*Islamic stock exchange*) adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan efek syariah perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya dan lembaga profesi yang berkaitan dengannya, di mana semua produk dan mekanisme operasionalnya berjalan sesuai dengan hukum muamalat. Pasar modal syariah juga dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.³³

Berdirinya pasar modal syariah didasarkan atas keinginan masyarakat Muslim Indonesia untuk berinvestasi dengan jalan yang halal. Pasar modal konvensional mengandung praktik *maysir*, *riba*, dan *gharar* yang telah menimbulkan keraguan pada umat muslim untuk berinvestasi. Selain itu, faktor lain seperti perlunya menarik investor asing yang ingin berinvestasi secara halal juga menjadi alasan didirikannya pasar modal syariah.

Bentuk instrumen di pasar modal disebut dengan efek, yaitu surat berharga (*securities*) yang diperdagangkan di bursa efek. Instrumen pasar modal ini umumnya bersifat jangka panjang. Adapun instrumen yang ada di

³² Nurul Huda, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Perdana Media Group, 2008), 143.

³³ Amalia Nuril Hidayati, 'Investasi : Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam', *Jawa Timur: IAIN Tulung Agung*, 8.2 (2017), 234-35.

pasar modal berupa:³⁴

a. Saham

Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan di mana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*).

b. Obligasi (*bonds*)

Obligasi (*bonds*) adalah tanda bukti perusahaan memiliki utang jangka panjang kepada masyarakat yaitu di atas 3 tahun. Pihak yang membeli obligasi disebut pemegang obligasi (*bondholder*) dan pemegang obligasi akan memegang kupon sebagai pendapatan dari obligasi yang dibayarkan setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Pada saat pelunasan obligasi oleh perusahaan, pemegang obligasi akan menerima kupon dan pokok obligasi.

c. Bukti *right*

Bukti *right* adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Hak membeli itu dimiliki oleh pemegang saham lama. Harga tertentu disini berarti harganya sudah ditetapkan di muka dan bisa disebut harga pelaksanaan atau harga tebusan.

d. Reksa dana

Reksa dana adalah wadah atau tempat yang menyediakan jasa untuk membantu para investor untuk menyebarkan investasinya. Untuk investasi yang berkaitan dengan pasar modal, alat yang diperdagangkan bisa berupa saham biasa, obligasi pemerintah, obligasi swasta, dan lain-lain. Tentu akan sangat sulit jika akan menentukan dan memilih sendiri alat-alat investasi mana yang akan di ambil. Oleh karena itu ada satu bentuk perusahaan yang akan membantu investor. Perusahaan ini sering disebut Reksa dana atau *mutual fund*.

³⁴ Samsul, 43.

e. Indeks saham dan indeks obligasi

Indeks saham dan indeks obligasi adalah angka indeks yang diperdagangkan untuk tujuan spekulasi dan lindung nilai (*hedging*).

4. Pasar Uang

Pasar uang adalah sebuah pasar yang mempertemukan investor (pihak yang kelebihan dana) dengan emiten (pihak yang kekurangan dana) untuk melakukan transaksi jual beli efek (surat berharga) jangka pendek. Tempo waktu jangka pendek adalah satu tahun. Dalam pasar uang, efek yang dijual berkaitan erat dengan tingkat likuiditas dan pendapatan dari emiten yang bersangkutan. Beberapa instrumen pasar uang adalah sertifikat deposito, SBI (Sertifikat Bank Indonesia), *comercial paper*, dan sebagainya.³⁵

C. Tinjauan Umum tentang Investasi

1. Pengertian Investasi

Pengertian Investasi berasal dari kata *investire* yang berarti menggunakan atau mendayagunakan. Dengan demikian, investasi berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk digunakan atau di kembangkan dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Investasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta. Investasi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pada masa mendatang dengan modal yang ditanam saat ini. Dalam Kamus Istilah Pasar Modal dan Keuangan, kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk memperoleh keuntungan. Sementara dalam Kamus Lengkap Ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan yang lain, seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode tertentu agar menghasilkan pendapatan.³⁶

Pada umumnya, investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada aset finansial dan investasi pada aset riil. Alasan investor melakukan investasi

³⁵ Fathoni, 23.

³⁶ Meta Alpian Dwi Ratnaningtiyas, 'Analisis Penerapan Sukuk Terhadap Pengelolaan Dana Haji Indonesia' (Skripsi: FSH Universitas UIN Walisongo Semarang, 2022), 22.

adalah untuk mempersiapkan masa depannya sedini mungkin. Melalui investasi ia berharap akan mendapat keuntungan di masa depan sebagai ganti karena telah menggunakan hartanya untuk diinvestasikan dengan mengambil waktu dan risiko. Merencanakan investasi jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor rill (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum di lakukan.³⁷

2. Jenis-Jenis Investasi

Pada dasarnya investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi pada asset finansial dan investasi pada asset rill. Investasi pada *asset finansial* dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung.³⁸

- a. Investasi langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukak dengan membeli aktiva yang tidak diperjual belikan, biasanya diperoleh dari bank komersial. Aktiva ini dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito.
- b. Investasi tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi, seperti Reksa dana.

3. Tujuan Investasi

Tujuan mengapa seseorang atau perusahaan melakukan investasi adalah:³⁹

- a. Untuk mempersiapkan masa depan sedini mungkin. Persiapan ini dilakukan dalam rangka meraih masa depan yang lebih baik. Setiap

³⁷ Jemmy Amelia dkk, *Konsep Dasar Investasi Syariah* (Kediri: IAIN Kediri, 2018), 3.

³⁸ Huda, 32.

³⁹ Ratnaningtyas, 22.

- orang yang berinvestasi berharap bahwa ia akan mendapat keuntungan. Keuntungan itu digunakannya untuk memperbaiki kehidupan di masa depan. Bagi sebuah perusahaan, melakukan investasi berarti mendorong perusahaan untuk maju di masa depan.
- b. Mengurangi dampak dari inflasi. Inflasi membuat harga semua komoditas melonjak naik. Hal ini berdampak pada kekayaan yang nilainya semakin anjlok, padahal nominal yang tertera di kekayaan itu adalah nominal yang besar. Dengan melakukan investasi, maka nilai kekayaannya akan tetap terjaga.
 - c. Mendorong untuk menghemat pajak. Melakukan investasi berarti kekayaan tidak lagi berada di tangan kita, meskipun nantinya akan kembali lagi ke kita pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, kekayaan kita yang diinvestasikan tidak termasuk dalam beban pajak sehingga besaran pajak yang harus keluarkan berkurang.

4. Investasi Syariah

Investasi syariah adalah sebuah investasi berbasis syariah yang menggunakan instrumen Islam dalam pelaksanaannya. Investasi berbasis syariah merupakan praktik investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), *maysir* (perjudian), dan investasi dalam bisnis yang diharamkan. Prinsip-prinsip ini mendorong investasi dalam instrumen keuangan yang mengikuti prinsip bagi hasil dan jual beli yang sesuai dengan syariah. Instrumen-instrumen investasi syariah meliputi saham syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah, properti, serta investasi dalam emas dan logam mulia. Investasi berbasis syariah juga memperhatikan aspek-etika dan tanggung jawab sosial serta lingkungan.⁴⁰

Prinsip kepatuhan syariah dalam investasi menekankan pentingnya memastikan bahwa seluruh kegiatan investasi dan transaksi keuangan sesuai dengan ajaran Islam. Ini melibatkan pemantauan dan evaluasi terus-menerus

⁴⁰ Nur Wulan Oktavia, 'Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Akad Al-Qardh Di BMT A Ssyafi ' Iyah Oleh : Nur Wulan Oktavia Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO 1441 H / 2020', 2020, 33.

terhadap portofolio investasi untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Institusi keuangan yang berbasis syariah sering kali memiliki bagian khusus yang bertanggung jawab atas penegakan prinsip kepatuhan syariah. Keterbukaan dan transparansi juga merupakan aspek penting, dengan institusi keuangan diharapkan memberikan laporan keuangan yang jelas serta menjalani audit independen guna memastikan bahwa semua aktivitas investasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip kepatuhan syariah menjadi dasar yang krusial untuk menjaga integritas dan keabsahan investasi berbasis syariah.⁴¹

Transparansi dalam investasi syariah merupakan kunci untuk memastikan keterbukaan dan kejelasan dalam semua aspek keuangan yang dilakukan oleh institusi keuangan atau individu yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup penyajian laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami, yang meliputi aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya terkait dengan portofolio investasi syariah. Selain itu, transparansi juga mencakup pengungkapan dengan jelas terkait risiko dan kinerja historis dari investasi syariah, serta menjelaskan secara terbuka proses pengambilan keputusan investasi. Institusi keuangan juga diharapkan memberikan informasi yang memadai kepada klien dan pemegang saham mengenai portofolio investasi mereka, termasuk risiko yang mungkin timbul. Audit independen oleh pihak eksternal juga menjadi bagian penting dari transparansi, memastikan bahwa semua aktivitas investasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan transparansi seperti ini, investor dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana investasi mereka dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang pada gilirannya membangun kepercayaan antara institusi keuangan dan klien atau pemegang saham mereka.⁴²

Ada beberapa jenis investasi berdasarkan jangka waktu, risiko dan

⁴¹ Ganjar Isnawan, *Jurus Cerdas Investasi Syariah*, Laskar Aksara (Jakarta: Laskar Aksara, 2012), 45.

⁴² Otoritas Jasa Keuangan, 'Edukasi Konsumen: Keuangan Digital, Kunci Perekonomian Indonesia 2045', *OJK* <<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/562>>. Diakses 25 Desember 2023.

prosesnya. Hal-hal tersebut perlu di ketahui guna memastikan ketepatan antara alasan dan cara melakukan investasi.

a. Menurut jangka waktunya

- 1) Investasi jangka pendek, yaitu investasi yang dilakukan tidak lebih dari 12 bulan.
- 2) Investasi jangka menengah, yaitu investasi yang memiliki rentang waktu antara 1 hingga 3 tahun.
- 3) Investasi jangka panjang.

b. Menurut risiko

Setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua hal, risiko dan return. Keduanya merupakan hubungan sebab dan akibat dan hubungan yang saling kontradiktif. Dalam teori investasi di kenal istilah “*high risk high return, low risk low return*”.

Dalam bahasa Arab, risiko dapat diartikan sebagai *gharar*. Yang kadang juga merujuk pada ketidakpastian (*uncertainty*). Kalau kemudian risiko ini secara sederhana disamakan dengan ketidakpastian, dan ketidakpastian ini dianggap *gharar* dan di larang, maka akan menjadi rumit. Karenanya menjadi penting untuk melakukan upaya pembedaan dan penajaman pengertian *gharar* atau risiko.⁴³

c. Menurut Prosesnya⁴⁴

- 1) Investasi langsung, yaitu investasi yang dilakukan tanpa bantuan prantara. Dalam hal ini investor langsung dapat membeli portofolio investasi tersebut.
- 2) Investasi tidak langsung, yaitu investasi yang dilakukan dengan menggunakan perantara atau investasi yang dilakukan melalui perusahaan investasi.

⁴³ Iggi H Achsien, *Investasi Syariah Di Pasar Modal* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 50.

⁴⁴ <<https://kumparan.com/berita-bisnis/cara-beli-saham-di-ipot-dengan-mudah> (diakses 2 Januari 2024).

D. Tinjauan Umum tentang Saham

1. Pengertian Saham

Saham merupakan kertas tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/ dana pada suatu perusahaan yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang jelas kepada setiap pemegangnya.

2. Jenis Saham

Saham merupakan surat berharga yang paling populer dan dikenal luas dimasyarakat. Terdapat tiga jenis saham :⁴⁵

- a) Saham Biasa (*common stock*), yang mana jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham. Saham biasa sendiri memiliki hak untuk pemegangnya di antaranya hak kontrol, hak menerima pembagian keuntungan, dan hak preemptif (hak presentasi).
- b) Saham *Preferen* (*preferred stock*), merupakan saham yang sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa.
- c) Saham *Treasuri* (*treasury stock*), saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk disimpan sebagai treasuri yang nantinya dapat dijual kembali.

3. Harga Saham

Harga saham adalah “harga pada pasar rill, dan merupakan harga yang paling mudah ditentukan karena merupakan harga dari suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung atau jika pasar ditutup, maka harga pasar adalah harga penutupnya”. Harga saham dipengaruhi oleh hal-hal prinsip dan non-prinsip antara lain:⁴⁶

- a) Faktor-faktor prinsipil yang mempengaruhi:
 - 1) Keadaan ekonomi suatu negara.
 - 2) Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan dan membangun ekonomi, termasuk pasar modal.
 - 3) Daya beli atau kemampuan masyarakat

⁴⁵ Achsien, 34.

⁴⁶ Amelia dkk, 55.

- 4) Keadaan ekonomi dunia, terutama pada era globalisasi
 - 5) perdagangan antar negara lebih akan mempengaruhi terhadap perubahan harga di suatu negara.
- b) Faktor-faktor kurang prinsipil namun sangat besar pengaruhnya terhadap harga saham:
- 1) Permintaan dan penawaran dari dana yang tersedia atau di miliki
 - 2) Permintaan dan penawaran terhadap saham yang beredar dan diperjual belikan di bursa efek
 - 3) Berita atau segala informasi dari berbagai media massa.
 - 4) Tingkat risiko yang diperkirakan oleh para investor.

Faktor internal yang mempengaruhi harga saham, sebagai berikut:⁴⁷

a) Pengaruh pendapatan

Para pemegang saham sangat mempengaruhi pendapatan karena pendapatan yang dilaporkan maupun ramalan pendapatan membantu para investor dalam memperkirakan atau meramalkan arus dividen di masa yang akan datang.

b) Pengaruh *dividen*

Harga saham adalah nilai sekarang dari seluruh dividen yang diharapkan di masa mendatang. Banyak studi telah memperlihatkan pengaruh perubahan dividen terhadap penghasilan saham yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara pengumuman-pengumuman yang dihubungkan dengan kenaikan dividen terhadap saham. Hal ini menyebabkan para investor memperbaiki harapan-harapan tentang arus dividen dalam jangka panjang.

c) Pengaruh aliran kas

Di samping pendapatan dan dividen, banyak investor juga memperlihatkan aliran kas per lembar saham.

d) Pengaruh pertumbuhan

Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perkembangan penjualan,

⁴⁷ Misissaifi dan Erlindawati, 'Investasi Syariah Melalui Surat Berharga Syariah Negara', *Jurnal Akuntansi Syariah*, 3.2 (2019), 327.

perkembangan laba, atau perkembangan aktiva. Perkembangan laba umumnya digunakan sebagai ukuran oleh lembaga-lembaga keuangan dan para pemegang saham. Mereka melihat sejauh mana perusahaan mampu merubah pertumbuhan penjualan dan kegiatan oprasinya kedalam kenaikan penghasilan bagi pemegang saham pertumbuhan secara normal diukur melalui kenaikan laba per lembar saham.

Faktor eksternal yang mempengaruhi harga saham sebagai berikut:⁴⁸

- a) Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga tabungan dan deposito, kurs valuta asing dan inflasi.
- b) Pengumuman hukum (*legal announcement*), seperti tuntutan karyawan terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan terhadap manajernya.
- c) Pengumuman industri sekuritas (*securities announcement*), seperti laporan pertemuan tahunan, insider trading, volume atau harga saham perdagangan, pembatasan/penundaan trading.

⁴⁸ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah* (Malang: UIN Malika, 2010), 11.

BAB III

GAMBARAN UMUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

A. Sejarah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang diresmikan pada tanggal 13 November 1964 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1964 tanggal 22 Oktober 1964. Asal-usul berdirinya IAIN Raden Fatah erat kaitannya dengan keberadaan lembaga – lembaga pendidikan tinggi agama Islam yang ada di Sumatera Selatan dengan IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Cikal bakal IAIN awalnya digagas oleh tiga orang ulama, yaitu K.H.A. Rasyid sidik, K.H. Husin Abdul Mu'in dan K.H. Siddik Adim pada saat berlangsung muktamar Ulama se Indonesia di Palembang tahun 1957. Gagasan tersebut mendapat sambutan luas baik dari pemerintah maupun peserta muktamar. Pada hari terakhir muktamar, tanggal 11 September 1957 dilakukan peresmian pendirian Fakultas Hukum Islam dan pengetahuan Masyarakat yang diketuai oleh K.H. A. Gani Sindang Muchtar Effendi sebagai Sekretaris. Setahun kemudian dibentuk Yayasan Perguruan Tinggi Islam Sumatra Selatan (Akte Notaris No. 49 Tanggal 16 Juli 1958) yang pengurusannya terdiri dari Pejabat Pemerintah, ulama dan tokoh - tokoh masyarakat.⁴⁹

Pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1995 IAIN Raden Fatah memiliki 5 Fakultas, tiga Fakultas di Palembang, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin, dan dua Fakultas di Bengkulu., yaitu Fakultas Ushuluddin di Curup dan Fakultas Syariah di Bengkulu. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pengembangan kelembagaan perguruan tinggi agama Islam, maka pada tanggal 30 juni 1997, yang masing- masing ke dua Fakultas di tingkatkan statusnya menjadi sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), yaitu STAIN Curup dan STAIN Bengkulu. Dalam perkembangan berikutnya IAIN

⁴⁹ Google, 'UIN Raden Fatah Palembang Universitas Di Indonesia' <https://doi.org/https://id.m.wikipedia.org/wiki/UIN_Raden_Fatah>. Diakses 2 Maret 2024.

Raden Fatah membuka dua Fakultas baru, yaitu Fakultas Adab dan Fakultas Dakwah berdasarkan Surat keputusan Menteri Agama R.I Nomor 103 tahun 1998 tanggal 27 Februari 1998. Cikal bakal Fakultas Adab dimulai dari pembukaan dan penerimaan mahasiswa Program Studi (Prodi) Bahasa dan Sastra Arab dan Sejarah Kebudayaan Islam pada tahun Akademik 1995/1996. Pendirian Program Pascasarjana pada tahun 2000 mengukuhkan IAIN Raden Fatah sebagai institusi pendidikan yang memiliki komitmen terhadap pencerahan masyarakat akademis yang selalu berkeinginan untuk terus menimba dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner.

Akhirnya melalui perjuangan yang panjang dari seluruh sicitas akademika UIN dan tokoh masyarakat Sumsel, pada tahun 2014 melalui Perpres No. 129 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Raden Fatah Palembang Menjadi UIN Raden Fatah Palembang menjadi sejarah tranformasi lembaga dari IAIN menjadi UIN. Perubahan ini tentunya menjadi kompas dan arah serta menjadi agenda strategis bagi pengembangan UIN Raden Fatah Palembang di masa-masa mendatang.

1. Visi dan Misi UIN Raden Fatah Palembang

a. Visi⁵⁰

Menjadi Universitas berstandar internasional, berwawasan kebangsaan, dan berkarakter Islam.

b. Misi⁵¹

- 1) Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman, dan kecendekiawanan.
- 2) Mengembangkan kegiatan Tri Dharma yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi keilmuan Islam yang integralistik.
- 3) Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, objektif, dan bertanggung jawab.

⁵⁰ Google, 'Visi Dan Misi UIN Raden Fatah Palembang' <<http://syariah.radenfatah.ac.id/>>.

⁵¹ Google, 'Visi Dan Misi UIN Raden Fatah Palembang'.

2. Tujuan UIN Raden Fatah Palembang⁵²
 - a. Memberikan akses pendidikan yang lebih besar kepada masyarakat, dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi.
 - b. Menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, profesional, terampil, berakhlakul karimah, dan berintegritas.
 - c. Menghasilkan karya-karya akademik yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

B. Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Penelitian ini akan dilakukan di UIN Raden Fatah Palembang yang berada di jalan Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No.1 KM 3,5 Pahlawan, Kemuning, Palembang. Fokus penelitiannya pada mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Angkatan 2020. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang adalah Perguruan Tinggi Agama Islam yang ada di kota Palembang. Asal namanya berasal dari seorang Ulama di Palembang dan merupakan pendirinya Kerajaan Demak yakni Raden Fatah. Universitas Islam Negeri Raden Fatah yang sebelumnya bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang diresmikan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 13 November 1964 yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1964 tanggal 22 Oktober 1964.⁵³

Fakultas Syariah adalah Fakultas tertua di lingkungan IAIN Raden Fatah Palembang. Fakultas ini berawal dari gagasan yang dicetuskan oleh tiga orang ulama yaitu, K.H.A. Rasyid Siddiq, K.H. Husin Abdul Mu'in dan K.H. Siddiq Addim, pada saat berlangsung Mukthamar Ulama se-Indonesia tahun 1957 untuk membangun sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi yang khusus bergerak dalam kajian keislaman. Gagasan itu mendapat sambutan baik dari pemerintah provinsi. Selanjutnya, pada hari terakhir Mukthamar, tanggal 11 september 1957 segera dilakukan peresmian pendidikan Fakultas Hukum Islam dan Pengetahuan

⁵² Google, 'Tujuan Didirikannya UIN Raden Fatah Palembang'.

⁵³ Google, 'UIN Raden Fatah Palembang Universitas di Indonesia'. https://id.m.wikipedia.org/wiki/UIN_Raden_Fatah, di akses pada tanggal 29 Mei 2024, pukul 19.30 wib

Masyarakat dengan K.H.A. Gani Sindang sebagai Ketua Fakultas dan Muchtar Effendi sebagai sekretaris. Untuk menyantuni Fakultas, setahun kemudian dibentuk Yayasan Perguruan Islam Tinggi Sumatera Selatan yang pengurusnya terdiri dari pejabat pemerintah, Alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat. Melihat penyelenggaraan Fakultas berjalan lancar, tiga tahun kemudian Gubernur Sumatera Selatan bersama pengurus Yayasan mengusulkan kepada Kementerian Agama agar Fakultas 31 di tingkatkan kedudukannya menjadi Pendidikan Tinggi Negeri. Dalam waktu singkat usulan tersebut diterima dengan baik, dengan lahirnya Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 1961 tanggal 1 Maret 1961 yang menetapkan bahwa sejak tanggal 25 Mei 1961 Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dinegerikan menjadi Fakultas Syariah IAIN cabang Palembang. Pada waktu itu, pusat kedudukan IAIN ada di Yogyakarta. Pada tahun 1963 diadakan pemecahan IAIN, Fakultas Syariah berubah induk dan berpusat di IAIN Jakarta.⁵⁴

Akhirnya ketika pemerintah pada tahun 1964 meresmikan IAIN tersendiri untuk wilayah Sumatera Bagian Selatan, yang berpusat di Palembang, barulah Fakultas Syariah menjadi bagian dari IAIN Raden Fatah Palembang. Berkat kerja keras pemimpin dan staf pengajar, Fakultas Syariah sudah berhasil meluluskan Sarjana Muda secara teratur sejak tahun 1963, sedangkan Program Sarjana belum berlangsung selancar itu. Kekurangan pengajar, khususnya Guru Besar, menyebabkan program ini berjalan tersendat-sendat dan baru pada tahun 1971, Fakultas dapat mengatasinya dan berhasil meluluskan sarjananya yang pertama. Untuk waktu yang lama, Fakultas Syariah hanya menyediakan program pendidikan tunggal dengan titik berat akademik 1980/1981 dengan membuka Program Studi Peradilan Agama (Qadha dan sering disingkat dengan sebutan Program Studi PA) dan Program Studi Perdata 32 dan Pidana Islam (sering disingkat dengan sebutan Program Studi PPI).

Dalam upaya memenuhi tuntutan perkembangan dan perubahan kemasyarakatan, terutama perkembangan dan perubahan sosial keagamaan, maka

⁵⁴ Fajri Ismail dkk, *Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang* (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2016), 7.

mulai tahun akademik 1990/1991 dibuka Program Studi Perbandingan Mazhab (Muqarah al-Mazhab). Mengikuti perubahan dan penataan IAIN secara nasional, mulai tahun akademik 1995/1996 Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang melakukan perubahan.

C. Visi dan Misi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

1. Visi

“Unggul dalam Bidang Ilmu Syari’ah dan Hukum, Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan dan Berkarakter Islami di Kawasan Asia Tenggara Pada Tahun 2025.”⁵⁵

2. Misi⁵⁶

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dibidang ilmu kesyari’ahan dan ilmu hukum.
- b. Melakukan dan mengembangkan penelitian dalam bidang ilmu kesyari’ahan dalam ilmu hukum.
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berbasis riset untuk ilmu kesyari’ahan dan ilmu hukum.
- d. Mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal nasional dan internasional.
- e. Menyelenggarakan manajemen fakultas yang INSANI (Indah, Serasi, Aman, Nyaman, dan Islami).
- f. Optimalisasi jaringan kerjasama dengan lembaga mitra baik lokal, nasional dan internasional.

D. Program Studi

1. Hukum Keluarga Islam

Visi Unggul dalam bidang ilmu hukum keluarga yang berstandar internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter islami di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2025. Misi Program Studi Hukum Keluarga Islam

⁵⁵ Google, ‘Visi Misi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang’ <<http://syariah.radenfatah.ac.id/>> [accessed 4 June 2024].

⁵⁶ Google, ‘Visi Misi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang’.

adalah:⁵⁷

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga yang berstandar kurikulum internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter Islami;
- b. Mengembangkan penelitian dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga yang berkualitas dan dapat berperan meningkatkan daya saing global;
- c. Mengembangkan model pengabdian masyarakat di bidang Ilmu Hukum Keluarga dalam rangka ikut memecahkan masalah lokal, regional, nasional dan internasional;
- d. Mengoptimalkan kerjasama dengan lembaga pemakai (stakeholder) yang saling menguntungkan baik dengan lembaga pemerintahan, swasta dan masyarakat pada 61 tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

2. Perbandingan Mazhab

Ahli perbandingan mazhab, fiqh kontemporer dan hukum positif dikawasan asia tenggara pada tahun 2025. Misi Program Studi Perbandingan Mazhab adalah:⁵⁸

- a. Melaksanakan pembelajaran perbandingan mazhab, fiqh kontemporer dan hukum positif.
- b. Melaksanakan kajian dan penelitian perbandingan mazhab, fiqh kontemporer dan hukum positif.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui peran-peran lembaga khusus fakultas dan kelompok serta perorangan civitas akademika yang berinteraksi dengan masyarakat.
- d. Memberikan landasan moral terhadap perbedaan mazhab dan pandangan hukum di masyarakat. Meningkatkan kualitas manajemen program studi yang berorientasi pada prinsip transparan, akuntabel dan profesional.

⁵⁷ Google, <<http://hki.syariah.radenfatah.ac.id/>>. (Diakses pada 8 Februari 2024).

⁵⁸ Google, <<http://pm.syariah.radenfatah.ac.id/>>. (Diakses pada 8 Februari 2024).

- e. Melaksanakan kerja sama dalam skala lokal, nasional dan internasional untuk pengembangan perbandingan mazhab, fiqh kontemporer dan hukum positif.

3. Hukum Pidana Islam

Visi Menjadi prodi Jinayah / Hukum Pidana Islam yang berstandar Internasional berwawasan Nasional dan berkarakter Islami tahun 2030.

Misi Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) adalah:⁵⁹

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam program jinayah/hukum pidana Islam.
- b. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian dalam bidang jinayah/ hukum pidana yang berkualitas dunia yang dapat berperan meningkatkan daya saing nasional.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penyelesaian permasalahan lokal, regional, nasional dan internasional di bidang hukum pidana/ hukum pidana Islam.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Visi Unggul di bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah berstandar internasional, berwawasan kebangsaan, dan berkarakter Islami di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2025. Misi Program Studi Hukum Ekonomi Islam adalah:⁶⁰

- a. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran di bidang hukum ekonomi Islam.
- b. Mengembangkan riset-riset berstandar nasional dan internasional dalam ilmu hukum ekonomi syariah.
- c. Melakukan pengabdian masyarakat melalui peran civitas akademik.
- d. Menjalin kerjasama dengan stake holder/lembaga keuangan syariah baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dalam upaya membangun profesionalitas calon lulusan.

5. Program Studi Magister Hukum Tata Negara

⁵⁹ Google, <<http://hpi.syariah.radenfatah.ac.id/>>. (Diakses pada 8 Februari 2024).

⁶⁰ Google, <<http://hes.syariah.radenfatah.ac.id/>>. (Diakses pada 8 Februari 2024).

Visi : Terwujudnya program-program studi yang unggul, handal dan terdepan dalam pengkajian, pengembangan, pengintegrasian dan penerapan ilmu syari'ah dan hukum-hukum di bidang Hukum Tata Negara yang berorientasi keislaman, kemanusiaan dan keindonesiaandi kawasan Asia Tenggara pada tahun 2025.⁶¹

Misi Program Studi Hukum Tata Negara :

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang integrativ dalam ilmu syari'ah, khususnya bidang Hukum Tata Negara baik yang bersifat teoritis maupun praktis.
2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu-ilmu syari'ah khususnya bidang Hukum Tata Negara yang berbasis penelitian.
3. Menghasilkan sarjana yang memiliki kompetensi keilmuan syari'ah khususnya bidang Hukum Tata Negara
4. Memberikan landasan moral dan akhlak yang terpuji bagi pengembangan dan praksis ilmu-ilmu syari'ah, khususnya bidang Hukum Tata Negara dalam kehidupan masyarakat
5. Membina dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, keterbukaan dan kesetaraan dengan tetap kritis, kreatif, inovatif dan responsive terhadap perubahan sosial baik dalam skala lokal, nasional maupun global

Tabel 3.1 Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden fatah Palembang


Fakultas	Program Studi	Akreditasi
Syariah dan Hukum	S1 Hukum Ekonomi Syariah	A
	S1 Hukum Pidana Islam	A
	S1 Hukum Keluarga Islam	A
	S1 Perbandingan Mahzab	A
	S2 Hukum Tata Negara	Baik Sekali

Sumber : Siladas UIN Raden Fatah Palembang

⁶¹ Google, <<http://htn.syariah.radenfatah.ac.id/>>. (Diakses pada 8 Februari 2024).

E. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah⁶²



Sumber : Siladas UIN Raden Fatah Palembang

F. Keadaan Mahasiswa

Jumlah mahasiswa aktif Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatah sesuai data terpadu Universitas Islam Negeri Raden Fatah angkatan 2020 Periode 2020/2021 adalah 216 mahasiswa dengan perincian sebagai berikut.⁶³

Tabel 3.2 Jumlah Mahasiswa angkatan 2020 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Raden Fatah Palembang

Program Studi	Jumlah Mahasiswa
Hukum Ekonomi Syariah (HES) 1	32 Orang
Hukum Ekonomi Syariah (HES) 2	37 Orang

⁶² Google, Struktur Organisasi Fakultas Syariah dan Hukum.

⁶³ <<https://siladas.radenfatah.ac.id/index.php/prodi/74234>>. (Diakses pada 8 Februari 2024).

Hukum Ekonomi Syariah (HES) 3	37 Orang
Hukum Ekonomi Syariah (HES) 4	37 Orang
Hukum Ekonomi Syariah (HES) 5	38 Orang
Hukum Ekonomi Syariah (HES) 6	35 Orang
Total	216

Sumber : Siladas UIN Raden Fatah Palembang

G. Data Narasumber

Tabel 3.4 Biodata Narasumber Pengguna Aplikasi IPOT

No	Nama	Nim	Umur
1.	Sonya Alramadhani	2020104061	22 Tahun
2.	Wini Diyah Anggraini	2020104041	21 Tahun
3.	Muhamat Zibran	2020104042	22 Tahun
4.	Mutiara Nur Hidayati	2020104072	21 Tahun
5.	Amelia Ramadhini	2020104077	22 Tahun
6.	Silvi Wahyuni	2020104156	22 Tahun
7.	Prinadya Febby Sustiza	2030104177	22 Tahun
8.	Wulandari	2020104047	23 Tahun
9.	Maya Sari	2020104059	22 Tahun
10.	Utari Fitri Dilla	2020104045	22 Tahun
11.	Azizah Lyanti	2020104050	21 Tahun
12.	Wenny Yulia Vedarova	2020104020	22 Tahun
13.	Lailatul Hasanah	2020104068	21 Tahun
14.	Yeyen Andraleka	2030104174	21 Tahun
15.	Afriany Amas	2020104142	22 Tahun
16.	Yusril Hanbali	2020104048	22 Tahun
17.	Yolan	2020104075	22 Tahun
18.	Aris Jailani	2020104069	22 Tahun
19.	Muhammad Torek Akbar	2020104066	22 Tahun
20.	Gebby Marta Mariska	2010104056	21 Tahun
21.	Putri Sapitri	2030104163	22 Tahun

22.	Mutiara Ekasari	2020104060	21 Tahun
23.	Sabina Rindi Antika	2020104157	22 Tahun
24.	Dwi Ulfa	2020104066	22 Tahun
25.	Kgs. M. Arya Pratama El-Khadafi	2020104069	21 Tahun

Sumber : Dokumentasi saat wawancara dengan mahasiswa

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penggunaan Aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT) sebagai media dalam melakukan investasi online dikalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

Penggunaan aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT) sebagai media investasi online dikalangan mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang mencerminkan tren yang berkembang dalam memanfaatkan teknologi untuk berinvestasi. Mahasiswa sebagai generasi *digital-savvy* menunjukkan minat yang meningkat dalam menggunakan aplikasi ini untuk mengakses pasar uang. Dalam bab ini, akan diteliti secara mendalam bagaimana mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang menggunakan aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT) sebagai alat untuk melakukan investasi online, serta faktor-faktor apa yang memengaruhi pilihan mereka dalam menggunakan platform ini. Melalui hasil wawancara dengan pengguna aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT), penulis akan menjelajahi pengalaman dan pandangan individu yang menggunakan aplikasi ini dalam konteks investasi online di kalangan mahasiswa.⁶⁴

a. Alasan Penggunaan Aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT) dikalangan mahasiswa program studi Hukum ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang sebagai media dalam berinvestasi online

Berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan “apa alasan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang memilih menggunakan aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT) sebagai media untuk melakukan

⁶⁴ Hogan Nicky, *Yuk Nabung Saham: Selamat Datang Investor, Investor Indonesia!* (Jakarta: Gramedia, 2017), 12.

investasi online” diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Sonya Alramadhani (2020104061): Alasan Sonya menggunakan aplikasi IPOT adalah untuk memperluas wawasan tentang investasi dan memanfaatkan fitur analisis pasar yang disediakan.⁶⁵
2. Wini Diyah Anggraini (2020104041): Wini memilih IPOT karena ingin meraih keuntungan finansial secara mandiri dan direkomendasikan oleh dosen dan teman-teman sebagai platform investasi yang aman dan terpercaya.⁶⁶
3. Muhamat Zibrani (2020104042): Zibrani menggunakan IPOT karena ingin mengembangkan keterampilan finansialnya dan memperluas pemahaman tentang investasi saham⁶⁷.
4. Mutiara Nur Hidayati (2020104072): Mutiara menggunakan IPOT untuk mempelajari strategi investasi yang efektif dan mendapatkan pengalaman langsung dalam mengelola portofolio investasi⁶⁸.
5. Amelia Ramadhini (2020104077): Amelia memilih IPOT karena ingin memanfaatkan teknologi dalam investasi dan belajar cara membuat keputusan investasi yang cerdas⁶⁹.
6. Silvi Wahyuni (2020104156): Silvi menggunakan IPOT untuk mengembangkan pemahaman tentang investasi syariah dan praktiknya dalam pasar modal⁷⁰.
7. Prinadya Febby Sustiza (2030104177): Prinadya memilih IPOT karena ingin belajar mengelola risiko investasi dan direkomendasikan oleh dosen dan teman-teman sebagai platform

⁶⁵ Wawancara dengan Sonya Alramadhani, salah satu mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 19 Februari 2024 pukul 09.45 WIB.

⁶⁶ Wawancara dengan Wini Diyah Anggraini, salah satu mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 19 Februari 2024 pukul 10.15 WIB.

⁶⁷ Wawancara dengan Muhamat Zibrani, salah satu mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 19 Februari 2024 pukul 10.45 WIB.

⁶⁸ Wawancara dengan Mutiara Nurhidayati, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 20 Februari 2024 pukul 9.45 WIB.

⁶⁹ Wawancara dengan Amelia Ramadhini, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 20 Februari 2024 pukul 9.45 WIB.

⁷⁰ Wawancara dengan Silvi Wahyuni, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 21 Februari 2024 pukul 11.45 WIB.

- investasi yang aman dan terpercaya⁷¹.
8. Wulandari (2020104047): Wulandari menggunakan IPOT untuk memperluas wawasan tentang investasi dan mempersiapkan diri untuk masa depan keuangan yang lebih baik⁷².
 9. Maya Sari (2020104059): Maya memilih IPOT karena ingin mempraktikkan teori yang dipelajari dalam studi tentang hukum ekonomi syariah dan pasar modal⁷³.
 10. Utari Putri Dilla (2020104045): Utari menggunakan IPOT untuk mengembangkan keterampilan analisis pasar dan membuat keputusan investasi yang cerdas⁷⁴.
 11. Azizah Lyanti (2020104050): Azizah memilih IPOT karena ingin memanfaatkan fitur analisis pasar dan memperluas pemahaman tentang investasi Reksa dana serta mendapat rekomendasi oleh dosen sebagai platform investasi yang aman dan terpercaya⁷⁵.
 12. Wenny Yulia Vedarova (2020104020): Wenny menggunakan IPOT untuk mendiversifikasi portofolio investasi dan mencari peluang investasi yang lebih baik⁷⁶.
 13. Lailatul Hasanah (2020104068): Lailatul memilih IPOT karena ingin mempraktikkan teori tentang investasi syariah dalam praktik pasar modal⁷⁷.
 14. Yeyen Andraleka (2030104174): Yeyen menggunakan IPOT untuk belajar mengelola portofolio investasi secara mandiri dan

⁷¹ Wawancara dengan Prinandya Febby Susriza, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 21 Februari 2024 pukul 11.45 WIB.

⁷² Wawancara dengan Wulandari, salah satu mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 21 Februari 2024 pukul 13.45 WIB.

⁷³ Wawancara dengan Maya Sari, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 22 Februari 2024 pukul 9.30 WIB.

⁷⁴ Wawancara dengan Utari Putri Dilla, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 22 Februari 2024 pukul 9.30 WIB.

⁷⁵ Wawancara dengan Azizah Lyanti, salah satu mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 22 Februari 2024 pukul 11.45 WIB.

⁷⁶ Wawancara dengan Wenny Yulia Vedarova, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 22 Februari 2024 pukul 13.30 WIB.

⁷⁷ Wawancara dengan Lailatul Hasanah, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 22 Februari 2024 pukul 13.30 WIB.

- mengoptimalkan hasil investasinya⁷⁸.
15. Afriany Amas (2020104142): Afriany memilih IPOT karena ingin memanfaatkan teknologi dalam investasi dan direkomendasikan oleh dosen dan teman-teman sebagai platform investasi yang aman dan terpercaya⁷⁹.
 16. Yusril Hanbali (2020104048): Yusril menggunakan IPOT untuk mempraktikkan pengetahuan teoritis tentang hukum ekonomi syariah dalam praktik pasar modal⁸⁰.
 17. Yolana (2020104075): Yolana memilih IPOT karena ingin meraih keuntungan finansial secara mandiri dan belajar mengelola risiko investasi⁸¹.
 18. Aris Jailani (2020104069): Aris menggunakan IPOT untuk mengasah keterampilan analisis pasar dan membuat keputusan investasi yang cerdas⁸².
 19. Muhammad Torek Akbar (2020104066): Torek memilih IPOT karena ingin mempraktikkan teori keuangan syariah dalam praktik pasar modal dan meningkatkan keterampilan investasinya⁸³.
 20. Gebby Marta Mariska (2010104056): Gebby menggunakan IPOT untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam mengelola investasi dan belajar dari hasil investasinya⁸⁴.
 21. Putri Sapitri (2030104163): Putri memilih IPOT untuk memperluas pemahaman tentang pasar modal dan direkomendasikan oleh dosen dan teman-teman sebagai platform investasi yang aman dan

⁷⁸ Wawancara dengan Yeyen Andraleka, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 22 Februari 2024 pukul 14.20 WIB.

⁷⁹ Wawancara dengan Afriany Amas, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 22 Februari 2024 pukul 14.20 WIB.

⁸⁰ Wawancara dengan Yusril Hanbali, salah satu mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 22 Februari 2024 pukul 15.45 WIB.

⁸¹ Wawancara dengan Yolana, salah satu mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 22 Februari 2024 pukul 15.45 WIB.

⁸² Wawancara dengan Aris Jailani, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 25 Februari 2024 pukul 10.20 WIB.

⁸³ Wawancara dengan M. Torek Akbar, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 25 Februari 2024 pukul 10.20 WIB.

⁸⁴ Wawancara dengan Gebby Marta Mariska, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 25 Februari 2024 pukul 11.20 WIB.

- terpercaya⁸⁵.
22. Mutiara Ekasari (2020104060): Mutiara menggunakan IPOT untuk memperluas wawasan tentang investasi syariah dan mempraktikkan teori keuangan dalam praktik pasar modal⁸⁶.
 23. Sabina Rindi Antika (2020104157): Sabina memilih IPOT karena ingin memanfaatkan teknologi dalam investasi dan belajar cara mengelola risiko investasi secara efektif⁸⁷.
 24. Dwi Ulfa (2020104066): Dwi menggunakan IPOT untuk mengembangkan keterampilan analisis pasar dan membuat keputusan investasi yang cerdas⁸⁸.
 25. Kgs. M. Arya Pratama El-Khadafi (2020104069): Arya memilih IPOT karena ingin meraih keuntungan finansial secara mandiri dan belajar mengelola portofolio investasi dengan baik⁸⁹.

Tabel 4.1

Alasan Mahasiswa Memilih Menggunakan Aplikasi *Indopremier Online Technology* (IPOT) Sebagai Media Untuk Melakukan Investasi Online

No.	Alasan memilih <i>Indopremier Online Technology</i> (IPOT)	Jumlah Orang
1.	Rekomendasi dari Dosen yang mengajar	5 Orang
2.	Meraih keuntungan Finansial secara mandiri	6 Orang
3.	Memanfaatkan teknologi invetasi online	4 Orang
4.	Belajar Mengelola Portofolio Investasi	3 Orang
5.	Mengembangkan Keterampilan Analisis Pasar dan Membuat Keputusan Investasi yang Cerdas	3 Orang

⁸⁵ Wawancara dengan Putri Sapitri, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 25 Februari 2024 pukul 11.20 WIB.

⁸⁶ Wawancara dengan Mutiara Ekasari, salah satu mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 22 Februari 2024 pukul 15.45 WIB.

⁸⁷ Wawancara dengan Sabina Rindi Antika, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 26 Februari 2024 pukul 11.20 WIB

⁸⁸ Wawancara dengan Dwi Ulfa, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 26 Februari 2024 pukul 11.20 WIB

⁸⁹ Wawancara dengan Kgs. M. Arya Pratama E, salah satu mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 22 Februari 2024 pukul 13.45 WIB.

6.	Mempraktikkan Teori yang Dipelajari dalam Studi tentang Hukum Ekonomi Syariah dan Pasar Modal	4 Orang
----	---	---------

Sumber : Olah Data, Wawancara Hasil Narasumber

Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa para mahasiswa tersebut memilih menggunakan aplikasi IPOT untuk berbagai tujuan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pemilihan aplikasi IPOT adalah rekomendasi dari dosen yang mengajar serta teman-teman mereka sebagai platform investasi online, memperluas wawasan tentang investasi, mengembangkan keterampilan finansial, meraih keuntungan finansial secara mandiri, dan mempraktikkan teori yang dipelajari dalam studi mereka.

b. Keuntungan dan Kerugian yang dialami selama menggunakan aplikasi *Indopremier Online Technology* (IPOT) dalam melakukan investasi online

Berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan “Selama menggunakan aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT) sebagai media untuk melakukan investasi online apakah saudara pernah mengalami keuntungan dan kerugian?” diperoleh hasil sebagai berikut:

Telah Mengalami Keuntungan:

1. Wini Diyah Anggraini (2020104041): Telah mengalami keuntungan yang lumayan selama menggunakan aplikasi IPOT, terutama saat membeli saham di PT Bumi Resources. Meskipun tidak melanjutkan investasinya karena kesibukan lain, Wini menganggap pengalaman menggunakan IPOT sangat positif.⁹⁰
2. Muhamat Zibrani (2020104042): Zibrani telah merasakan keuntungan dalam menggunakan aplikasi IPOT, dan IPOT sangat membantu dalam membuat keputusan investasi⁹¹.
3. Mutiara Nur Hidayati (2020104072) dan Amelia Ramadhini

⁹⁰ Wawancara dengan Wini Diyah Anggraini, salah satu mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 19 Februari 2024 pukul 10.15 WIB.

⁹¹ Wawancara dengan Muhamat Zibrani, salah satu mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 19 Februari 2024 pukul 10.45 WIB.

- (2020104077): Mereka telah merasakan keuntungan setelah menggunakan aplikasi IPOT, karena kemudahan dalam membaca fitur-fitur yang disediakan aplikasi IPOT⁹².
4. Wulandari (2020104047): Meraih keuntungan signifikan dengan memanfaatkan aplikasi IPOT, berhasil menghasilkan uang saku sendiri melalui investasi menggunakan aplikasi ini. Karena Wulan selalu *update* dengan masalah atau topik yang sedang hangat dimasyarakat⁹³.
 5. Azizah Lyanti (2020104050): Merasa puas dengan pengalaman menggunakan IPOT untuk berinvestasi dalam Reksa dana, menilai aplikasi ini memberikan akses yang lengkap terhadap informasi pasar yang dibutuhkan⁹⁴.
 6. Yusril Hanbali (2020104048): Berhasil menghasilkan uang saku sendiri melalui trading di IPOT dan merasa bahwa IPOT sangat bermanfaat untuk kehidupannya.
 7. Mutiara Ekasari (2020104060): Telah mengalami keuntungan, karena bisa memahami tentang diversifikasi portofolio yang disediakan oleh IPOT⁹⁵.
 8. Sabina Rindi Antika (2020104057) dan Dwi Ulfa (20200104061): Telah mengalami keuntungan, dan mereka memilih IPOT agar transaksi terhindar dari riba⁹⁶.
 9. Silvi Wahyuni (2020104156) dan Prinadya Febby Sustiza (2030104177): Memilih IPOT karena kemudahan penggunaannya dan telah mendapat keuntungan. Dan selalu melihat perkembangan terbaru di grup yang

⁹² Wawancara dengan Mutiara Nurhidayati dan Amelia Ramadhini, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 20 Februari 2024 pukul 9.45 WIB.

⁹³ Wawancara dengan Wulandari, salah satu mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 21 Februari 2024 pukul 13.45 WIB.

⁹⁴ Wawancara dengan Azizah Lyanti, salah satu mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 22 Februari 2024 pukul 11.45 WIB.

⁹⁵ Wawancara dengan Mutiara Ekasari, salah satu mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 22 Februari 2024 pukul 15.45 WIB.

⁹⁶ Wawancara dengan Sabina Rindi Antika dan Dwi Ulfa, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 26 Februari 2024 pukul 11.20 WIB

disediakan IPOT⁹⁷.

Mengalami Kerugian:

1. Maya Sari (2020104059) dan Utari Putri Dilla (2020104045): Awalnya merasa cukup puas dengan pengalaman menggunakan IPOT, tetapi menghentikan penggunaan karena mengalami kerugian dikarenakan tidak fokus dalam berinvestasi⁹⁸.
2. Yolana (2020104075): Awalnya tertarik dengan kemudahan penggunaan IPOT, tetapi berhenti menggunakan karena merasa kurang mendapatkan informasi dan analisis yang mendalam yang dibutuhkannya sebagai investor⁹⁹.
3. Muhammad Torek Akbar (2020104066) dan Aris Jailani (2020104069): Awalnya tertarik dengan kemudahan dan fitur yang ditawarkan oleh IPOT, tetapi berhenti menggunakan karena mengalami masalah teknis seperti koneksi yang tidak stabil dan keterlambatan dalam pemrosesan transaksi¹⁰⁰.
4. Gebby Marta Mariska (2020104056) dan Putri Sapitri (2030104163): Awalnya tertarik untuk menggunakan IPOT, tetapi pengalaman mereka tidak memuaskan karena mengalami masalah teknis seperti keterlambatan dalam pemrosesan transaksi dan masalah koneksi yang tidak stabil.¹⁰¹
5. Wenny Yulia Vedarova (2020104020) dan Lailatul Hasanah (2020104068): walaupun memberikan akses yang mudah ke pasar modal tetapi ada kesibukan lagi yang membuat tidak fokus dalam

⁹⁷ Wawancara dengan Silvi Wahyuni dan Prinadya Febby Susriza, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 21 Februari 2024 pukul 11.45 WIB.

⁹⁸ Wawancara dengan Maya Sari dan Utari Putri Dilla, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 22 Februari 2024 pukul 9.30 WIB.

⁹⁹ Wawancara dengan Yolana, salah satu mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 22 Februari 2024 pukul 15.45 WIB.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Aris Jailani dan Muhammad Torek Akbar, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 25 Februari 2024 pukul 10.20 WIB.

¹⁰¹ Wawancara dengan Gebby Marta Mariska dan Putri Sapitri, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 25 Februari 2024 pukul 11.20 WIB.

berinvestasi jadinya mengalami kerugian¹⁰².

Tidak menyebutkan Mengalami Keuntungan atau Kerugian:

1. Sonya Alramadhani (2020104061): Tidak menyebutkan apakah mengalami keuntungan atau kerugian, tetapi merasa bahwa penggunaan IPOT secara positif mempengaruhi keputusan investasinya dan membantu memperluas wawasannya tentang pasar uang¹⁰³.
2. Kgs. M. Arya Pratama El-Khadafi (2020104053): Arya menggunakan IPOT untuk memahami investasi syariah dan praktik pasar modal. Meskipun tidak disebutkan hasil keuangan langsung, ia menemukan IPOT memberikan akses pasar yang mudah¹⁰⁴.
3. Yeyen Andraleka (2030104174) dan Afriany Amas (2020104142): Mereka menggunakan IPOT untuk mengelola investasi sendiri, meskipun akhirnya memilih untuk berhenti menggunakan aplikasi tersebut¹⁰⁵.

Jadi, dari total 25 narasumber, 12 Orang mengalami keuntungan, 9 Orang mengalami kerugian, dan 4 Orang tidak menyebutkan pengalaman keuntungan atau kerugian selama menggunakan aplikasi IPOT. Secara keseluruhan, hasil wawancara dengan berbagai individu mengungkapkan beragam pengalaman dalam menggunakan aplikasi IndoPremier Online Technology (IPOT) untuk berinvestasi online. Sebagian dari mereka mengalami keuntungan, IPOT memberikan akses yang mudah dan membantu dalam membuat keputusan investasi yang tepat.

Namun, ada pula yang mengalami kerugian, baik karena masalah teknis maupun kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, beberapa narasumber tidak secara eksplisit menyebutkan apakah mereka mengalami

¹⁰² Wawancara dengan Wenny Yulia Vedarova dan Lailatul Hasanah, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 22 Februari 2024 pukul 13.30 WIB.

¹⁰³ Wawancara dengan Sonya Alramadhani, salah satu mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 19 Februari 2024 pukul 09.45 WIB.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Kgs. M. Arya Pratama E, salah satu mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 22 Februari 2024 pukul 13.45 WIB.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Yeyen Andraleka dan Afriany Amas, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 22 Februari 2024 pukul 14.20 WIB.

keuntungan atau kerugian, tetapi tetap memberikan wawasan tentang penggunaan IPOT dalam investasi mereka. Dari berbagai pengalaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa IPOT memberikan peluang untuk meraih keuntungan, namun juga mengandung risiko yang perlu diperhatikan oleh para investor.

c. Perkembangan Penggunaan Aplikasi *Indopremier Online Technology* (IPOT) dikalangan mahasiswa mahasiswa program studi Hukum ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang sebagai media dalam berinvestasi online

Perkembangan aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT) dikalangan mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang menunjukkan adanya penurunan. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan ada beberapa mahasiswa yang merasakan manfaat dan keuntungan dari penggunaan aplikasi IPOT, tetapi meskipun IPOT menawarkan beragam fitur yang mempermudah akses pasar modal dan memberikan keamanan transaksi, banyak mahasiswa yang mengalami kendala dalam penggunaannya. Beberapa dari mereka mengalami kerugian dalam investasi atau menghadapi masalah teknis, seperti koneksi yang tidak stabil atau keterlambatan dalam pemrosesan transaksi. Mahasiswa yang mengalami kerugian dalam investasi mereka, baik karena kurangnya pemahaman dalam memilih saham atau karena kesibukan yang membuat mereka tidak fokus dalam berinvestasi. Hal ini menegaskan bahwa walaupun IPOT menyediakan fitur-fitur yang bermanfaat, pengguna tetap perlu waspada terhadap risiko yang mungkin terjadi dalam investasi online.¹⁰⁶

Meskipun demikian, perkembangan penggunaan IPOT di kalangan mahasiswa menunjukkan bahwa aplikasi ini memberikan kontribusi positif dalam memperluas pemahaman tentang pasar modal dan meningkatkan partisipasi mereka dalam investasi. Dengan terus meningkatkan kualitas layanan dan mengatasi berbagai masalah teknis yang mungkin muncul, IPOT

¹⁰⁶ Yustati, 44.

dapat terus menjadi pilihan yang menarik bagi mahasiswa yang ingin melakukan investasi secara online. Dengan demikian, penggunaan IPOT dikalangan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang menunjukkan tren positif dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam bidang keuangan.

Walaupun sudah banyak mahasiswa yang mengalami keuntungan dari penggunaan aplikasi IPOT, namun mayoritas dari mereka memilih untuk berhenti menggunakan aplikasi tersebut, sehingga perkembangannya mengalami penurunan dan kurang berkembang. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan penggunaan aplikasi IPOT antara lain adalah ketidakpahaman dalam membaca pasar modal dalam mengambil keputusan investasi yang tepat, kurangnya pemahaman dalam menganalisis informasi keuangan yang diperlukan dalam berinvestasi, kesibukan lain yang membuat sebagian mahasiswa tidak fokus atau tidak dapat melanjutkan investasi online, serta kehilangan minat dalam melakukan investasi online karena berbagai alasan. Dengan demikian, kurangnya perkembangan penggunaan IPOT di dikalangan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dapat disimpulkan karena pengaruh dari faktor-faktor internal pada setiap individu pengguna.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penggunaan Aplikasi *IndoPremier Online Technology (IPOT)* dalam Melakukan Investasi Online

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan Aplikasi *IndoPremier Online Technology (IPOT)* dikalangan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang menyoroti beberapa prinsip syariah yang harus dipatuhi, seperti memastikan bahwa platform tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam semua aspeknya, mulai dari sistem keamanan transaksi, transparansi informasi, hingga pilihan produk investasi yang disediakan. Salah satu aspek yang penting adalah sistem keamanan dalam bertransaksi.

Prinsip syariah menekankan pentingnya menjaga keamanan dalam segala aktivitas ekonomi, termasuk investasi. Prinsip transparansi juga menjadi perhatian dalam analisis ini. Mahasiswa yang menggunakan IPOT diharapkan mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk-produk investasi yang ditawarkan. IPOT sebagai platform investasi online diharapkan menyediakan beragam produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham syariah, obligasi syariah, dan Reksa dana syariah.

1. Sistem Keamanan dalam Bertransaksi Menurut Prinsip Syariah

Dalam konteks penggunaan *Aplikasi IndoPremier Online Technology* (IPOT), penting untuk dicatat bahwa keamanan transaksi telah menjadi prioritas utama. Selama rentang waktu dari peluncurannya hingga saat ini, IPOT telah berhasil mempertahankan rekam jejak keamanan yang sangat baik, di mana belum pernah terjadi insiden kebocoran data yang signifikan. Sebagai aplikasi yang digunakan untuk berinvestasi secara online, IPOT telah menyediakan infrastruktur keamanan yang kokoh, memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari risiko penipuan atau pelanggaran data.

Dengan demikian, keberhasilan IPOT dalam menjaga keamanan transaksi merupakan faktor penting yang mendukung ketaatan pengguna dalam menjalankan aktivitas investasi secara online sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Analisis terhadap aplikasi ini perlu mengakui upaya IPOT dalam menyediakan sistem keamanan yang kuat, yang sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong perlindungan terhadap hak-hak individu dan kejujuran dalam aktivitas ekonomi, sebagaimana tertera dalam ayat Al-Quran dalam Surah Al-Baqarah (2:283).

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: *“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (Q.S Al-Baqarah : 283)¹⁰⁷

Surah Al-Baqarah ayat 283 mengandung pesan penting tentang pentingnya menjaga keamanan dan kejujuran dalam urusan bisnis dan transaksi. Ayat ini menyiratkan prinsip-prinsip penting dalam ekonomi Islam, yang menekankan pada keadilan, kejujuran, dan kewaspadaan dalam urusan bisnis. Meskipun secara langsung ayat tersebut tidak merujuk kepada aplikasi modern seperti IPOT, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dijadikan pedoman dalam memahami betapa pentingnya keamanan transaksi dalam konteks apa pun, termasuk dalam penggunaan aplikasi investasi online seperti IPOT.

Sebagaimana yang diajarkan dalam ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah (2:283), mencerminkan pentingnya dalam menjaga kehati-hatian dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk investasi. Dalam konteks penggunaan Aplikasi IndoPremier Online Technology (IPOT), prinsip kehati-hatian menuntut agar setiap transaksi dilakukan dengan teliti dan berhati-hati, serta memastikan bahwa sistem keamanan yang diberikan oleh IPOT dapat diandalkan. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian ini, pengguna dapat mengurangi risiko penipuan atau kebocoran data yang dapat merugikan mereka. Oleh karena itu, keamanan transaksi yang kuat dalam IPOT tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga prinsip kehati-hatian dalam aktivitas ekonomi. Dengan memastikan bahwa IPOT menyediakan sistem keamanan yang kuat dan terpercaya, pengguna dapat melakukan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari risiko

¹⁰⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (surah Al- Baqarah ayat : 283).

penipuan atau kebocoran data. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prinsip keamanan transaksi tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah, tetapi juga prinsip kehati-hatian dalam menjalankan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

2. Prinsip Transparansi dalam Investasi Syariah

Prinsip transparansi juga menjadi aspek penting dalam Hukum Ekonomi Syariah, di mana setiap informasi yang berkaitan dengan investasi haruslah jelas dan terbuka. Ayat Al-Quran dalam Surah Al-Maidah (5:90) berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar (minuman keras), judi, berhala, dan mengundi nasib adalah najis yang merupakan perbuatan syaitan, maka hindarilah perbuatan-perbuatan yang najis itu agar kamu mendapat keberuntungan."* (Q.S Al-maidah : 90)¹⁰⁸

Dalam konteks penggunaan IPOT, mahasiswa perlu diberikan informasi yang transparan mengenai jenis-jenis investasi yang tersedia, risiko-risiko yang terkait, dan prosedur-prosedur yang harus diikuti. Analisis terhadap aplikasi ini perlu menilai sejauh mana tingkat transparansi yang disediakan oleh IPOT dalam menyajikan informasi kepada pengguna, sehingga setiap keputusan investasi yang diambil dapat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip transparansi dalam Hukum Ekonomi Syariah menekankan pentingnya kejelasan dan keterbukaan dalam setiap aspek investasi. Ayat Al-Quran dalam Surah Al-Maidah (5:90) menegaskan larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan, seperti judi dan mengundi nasib. Dalam

¹⁰⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (surah Al- maidah ayat : 90).

konteks aplikasi IPOT, transparansi diperlukan untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada pengguna, termasuk jenis investasi yang tersedia, risiko yang terkait, dan prosedur yang harus diikuti. Analisis terhadap IPOT perlu mengevaluasi sejauh mana tingkat transparansi yang disediakan, sehingga setiap keputusan investasi yang diambil dapat mematuhi prinsip-prinsip syariah. Transparansi ini memungkinkan mahasiswa untuk membuat keputusan investasi yang berdasarkan pemahaman yang jelas dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran agama. Dengan demikian, aspek transparansi menjadi landasan penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam aktivitas investasi online, sesuai dengan tuntunan syariah yang mengedepankan keadilan dan keberkahan.

Aplikasi IPOT telah menerapkan prinsip transparansi dalam layanannya. Dengan menyediakan akses langsung dan real-time terhadap informasi pasar modal serta berbagai fitur investasi lainnya, IPOT memungkinkan pengguna untuk memperoleh data secara jelas dan akurat. Hal ini memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan investasi yang lebih informasional dan terinformasi. Dengan demikian, penggunaan IPOT mencerminkan prinsip transparansi dalam aktivitas investasi online, sesuai dengan nilai-nilai syariah yang menekankan pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam bertransaksi. Penerapan prinsip transparansi dalam aplikasi IPOT melalui akses real-time memang menjadi langkah yang positif dalam mendukung kejelasan dan keterbukaan informasi bagi pengguna. Dengan kemampuan untuk mengakses data secara langsung dan aktual, pengguna dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan investasi dengan lebih tepat dan cerdas. Dengan demikian, kehadiran fitur real-time dalam IPOT tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengguna sesuai dengan nilai-nilai syariah yang mendorong keadilan dan keberkahan

dalam bertransaksi.¹⁰⁹

3. Pilihan Penawaran Produk Syariah

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, penting untuk memastikan bahwa produk-produk yang ditawarkan dalam investasi juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ayat Al-Quran dalam Surah Al-Baqarah (2:275) berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu, adalah karena mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S Al-Baqarah : 275)¹¹⁰.

Di aplikasi IPOT, pengguna memiliki akses ke berbagai produk investasi yang mencakup saham, Reksa dana, obligasi, dan berbagai instrumen keuangan lainnya. Namun, untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk membedakan produk investasi yang syariah dengan yang tidak dalam aplikasi IPOT, biasanya dilakukan melalui proses screening atau filtrasi. Produk investasi syariah akan melalui proses screening atau penyaringan khusus yang mengidentifikasi dan mengevaluasi kepatuhan suatu instrumen investasi terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa investasi tidak terlibat dalam bisnis yang diharamkan, seperti perjudian, alkohol, daging babi, atau kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah lainnya. Selain itu, IPOT juga menyediakan informasi detail tentang setiap produk

¹⁰⁹ Djayusman, 23.


¹¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (surah Al- Baqarah ayat : 275).

investasi, termasuk apakah produk tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah atau tidak. Pengguna juga dapat menggunakan fitur filter atau pencarian khusus dalam aplikasi IPOT untuk mencari produk investasi yang sesuai dengan kriteria syariah. Meskipun sudah ada proses screening, namun pengguna tetap disarankan untuk memastikan kepatuhan produk investasi dengan prinsip-prinsip syariah secara independen sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan nasabah.

Untuk membedakan produk investasi yang syariah dengan yang tidak dalam aplikasi IPOT, biasanya dilakukan melalui proses screening atau filtrasi. Produk investasi syariah akan melalui proses screening atau penyaringan khusus yang mengidentifikasi dan mengevaluasi kepatuhan suatu instrumen investasi terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa investasi tidak terlibat dalam bisnis yang diharamkan, seperti perjudian, alkohol, daging babi, atau kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah lainnya.

Selain itu, IPOT juga menyediakan informasi detail tentang setiap produk investasi, termasuk apakah produk tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah atau tidak. Pengguna juga dapat menggunakan fitur filter atau pencarian khusus dalam aplikasi IPOT untuk mencari produk investasi yang sesuai dengan kriteria syariah. Meskipun sudah ada proses screening, namun pengguna tetap disarankan untuk memastikan kepatuhan produk investasi dengan prinsip-prinsip syariah secara independen sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan mereka.

Tampilan fitur screening untuk memilih produk syariah:



Gambar 1. Fitur Screening dalam Aplikasi IPOT

Analisis ini menunjukkan bahwa transaksi investasi melalui aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT) dapat dipandang sebagai praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang menekankan pada keamanan, transparansi, kehati-hatian, dan pilihan produk yang halal. Dengan demikian, penggunaan aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT) oleh mahasiswa angkatan 2020 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum dapat dianggap sebagai alternatif yang aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam berinvestasi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan penggunaan aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT) sebagai media investasi online dikalangan mahasiswa angkatan 2020 program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, maka dalam bab ini akan menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah pada bab sebelumnya. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik penggunaan aplikasi IPOT dikalangan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, terungkap bahwa mereka memilih aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT) untuk investasi online karena berbagai faktor, seperti rekomendasi dosen dan keinginan untuk belajar tentang investasi. Meskipun banyak yang melaporkan pengalaman positif seperti mendapatkan keuntungan finansial dan mengasah keterampilan analisis pasar, penelitian ini menunjukkan penurunan penggunaan IPOT di kalangan mahasiswa. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman dalam memilih saham, kesibukan lain, dan kehilangan minat dalam investasi online menjadi penyebab utamanya. Dengan terus meningkatkan kualitas layanan dan mengatasi masalah teknis, IPOT bisa tetap menarik bagi mahasiswa yang ingin berinvestasi online.
2. Analisis penggunaan Aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT) dikalangan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang menyoroti beberapa prinsip syariah yang harus diperhatikan. Pertama, prinsip keamanan transaksi menekankan pentingnya menjaga keamanan dalam aktivitas ekonomi, yang tercermin dalam kemampuan IPOT dalam menyediakan keamanan yang kuat. Kedua, prinsip transparansi menuntut bahwa informasi mengenai produk

3. investasi harus jelas dan terbuka, yang telah diimplementasikan oleh IPOT melalui penyediaan informasi detail dan fitur screening untuk produk syariah. Ketiga, pilihan produk syariah menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa produk investasi yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang dapat diakses melalui fitur screening dan pencarian khusus dalam IPOT. Dengan demikian, penggunaan IPOT oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dapat dipandang sebagai praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang menekankan pada keamanan, transparansi, kehati-hatian, dan pilihan produk yang halal dalam berinvestasi.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, Penulis membeikan saran baik kepada pengguna aplikasi *IndoPremier Online Technology* (IPOT) dan Perusahaan *IndoPremier Online Technology* (IPOT) sebagai berikut :

1. Sebagai Pengguna Aplikasi IPOT atau Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang adalah memperdalam pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah agar investasi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Disarankan juga untuk meningkatkan pengetahuan tentang investasi melalui literatur dan seminar terkait serta menggunakan fitur *screening* aplikasi IPOT dengan bijak untuk memastikan investasi sesuai dengan prinsip syariah.
2. Diperlukan kolaborasi antara pengguna untuk memfasilitasi pertukaran ide dan informasi, sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih berharga. Dan, pentingnya peningkatan layanan edukasi yang lebih lengkap dan terstruktur tentang konsep dasar investasi dan strategi perdagangan saham untuk meningkatkan pemahaman pengguna. Dengan menerapkan saran-saran ini, *IndoPremier Online Technology* (IPOT) dapat terus berkembang dan memenuhi kebutuhan pengguna, serta menjaga posisinya sebagai pilihan utama dalam investasi online di kalangan mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Terjemahan Departemen Agama

Buku

- Affifatusholihah dkk, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Aplikasi Investasi Digital*, Media Bina Ilmiah (2021).
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Huda, Nurul, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2008).
- Ismail, Fajri dkk, *Pedoman Akademik Iggi*, H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasaar Modal*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang*, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2016).
- Isnawan, Ganjar, *Jurus Cerdas Investasi Syariah*, Laskar Aksara, Jakarta, 2012.
- Karim, A, Adiwarmanto, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Latief, AN. Azharudin, *Modul Kompetensi Pengelolaan Investasi Syariah*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2020),
- Nicky, Hogan. *Yuk Nabung Saham: Selamat Datang Investor, Investor Indonesia!*. (Jakarta: Gramedia 2017).
- Rodoni, Ahmad dan Anwar Fathoni, *Manajemen Investasi Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019).
- Samsul, Mohamad, *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2006.
- Sarosa, Samiaji, *penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Indeks, 2012).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta. 2005).
- Tanzeh, Ahmad dan Suyitno, *Dasar-dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf, 2006).
- Yuliana, Indah, *Investasi Produk Keuangan Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press,

2010).

Skripsi dan Jurnal

Amelia, Jemmy dkk, Konsep Dasar Investasi Syariah (Kediri : IAIN Kediri, 2018).

Andrea, Jasmine Aubrey, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Aplikasi Investasi Reksa dana Online pada Generasi Millennial dan Generasi Z”, *Jurnal Nurjati*, Vol.7 No.1 (2022).

Badriatin, Tine, “Metode Online Trading Dengan Relitrade Sebagai Literasi Dalam Pengembangan Pembelajaran Mata Kuliah Pasar Modal”, *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akutansi*, Vol. 7, No.2.

Fajar, Fanji, “Tanggung Jawab Perusahaan Sekuritas sebagai Perantara Pedagang Efek di Pasar Modal”, (Skripsi, Universitas Andalas, Padang, 2017).

Hidayati, Amalia Nuril, Investasi : Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam, Volume 8, Nomor 2, (Jawa Timur : IAIN Tulungagung, 2017).

Marjohan, Masno dkk, “Penerapan Aplikasi Investasi Online untuk Masyarakat Indonesia (Studi Kasus di Jawa)”, dalam *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol 23, No 2 (2023).

Misissaifi M., dan Erlindawati E., *Jurnal Akuntansi Syariah : Investasi Syariah Melalui Surat Berharga Syariah Negara*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2019.

Ratnaningtiyas, Meta Alpian Dwi, “Analisis Penerapan Sukuk Terhadap Pengelolaan Dana Haji Indonesia”, (Skripsi: FSH UIN Walisongo Semarang, 2022).

Rauf, Andi Runis Makkulau dan Rusdian , “Model Penerapan Aplikasi (Virtual Trading) Dalam Meningkatkan Minat Investasi Mahasiswa Sebagai Investor Pemula”, dalam *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol 3, No. 3, Desember 2020.

Wafa, Ahmad Sohibul, “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Saham Syariah Menggunakan Metode Scalping”, (Skripsi : FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Yustati, Herlina, “Efektivitas Pemanfaatan Sistem Online Trading Syariah Dalam Meningkatkan Investor di Pasar Modal Syariah”, (Jurnal, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017).

Djayusman, Royyan Ramadhani, *Islamic Bonds : Tinjauan Fikih dan Keuangan*, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2014.

Negara, Andi Kusuma , “*Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi Dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi Generasi Milenial Di Pasar Modal*” *Jurnal Bisnis Manajemen*, vol. 16 no. 2, 2020.

Perpustakaan Elektronik

Google, Diakses pada 8 Februari 2024 <http://hes.syariah.radenfatah.ac.id/>

Google, Diakses pada 8 Februari 2024 <http://hki.syariah.radenfatah.ac.id/>

Google, Diakses pada 8 Februari 2024. <http://hpi.syariah.radenfatah.ac.id/>

Google, Diakses pada 8 Februari 2024. <http://pm.syariah.radenfatah.ac.id/>

Google, Sejarah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2024.

Google, Sejarah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Diakses Pada Tanggal 2 Maret 2024, <https://Radenfatah.Ac.Id/Index.Php/Sejarah/>

Google, UIN Raden Fatah Palembang Universitas di Indonesia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/UIN_Raden_Fatah., di akses pada tanggal 07 Februari 2024

Google, Visi dan Misi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, wikipedia, <http://syariah.radenfatah.ac.id/> (Diakses pada 4 Juni 2024)

Hutabarat, Intan Theresia, “*Mengenal Prinsip Ekonomi Syariah dan Contohnya*”, *Diginomi*, 17 Oktober 2022, diakses 28 Mei 2024. <https://diginomi.sumutprov.go.id/2022/10/17/mengenal-pr>

Otoritas Jasa Keuangan, "*Edukasi Konsumen: Keuangan Digital, Kunci Perekonomian Indonesia 2045* " OJK, September 2023. diakses 25 Desember 2023. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/>

Ototritas Jasa Keuangan, “*Pasar Modal Syariah*” OJK, 23 Mei 2022, diakses 4 April 2023. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Indri Dwi Oktaviasari
Nim/Prodi : 2020104043/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi :

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Aplikasi *Indopremier Online Technology* (IPOT) Dalam Berinvestasi Online (Studi Kasus dikalangan Mahasiswa angkatan 2020 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 1 April 2022



Indri Dwi Oktaviasari
NIM.2020104043



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**


Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Indri Dwi Oktaviasari
NIM/ Program Studi : 2020104043/ Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Aplikasi *Indopremier Online Technology* (IPOT) Dalam Berinvestasi Online (Studi Kasus dikalangan Mahasiswa angkatan 2020 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 05 Juni 2024
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Muhamad Harun, M.Ag
NIP. 196808211995031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Permohonan Pencetakan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu 'alaikumWr. Wb.

Dengan hormat

Kami menyatakan bahwa skripsi yang ditulis oleh mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Indri Dwi Oktaviasari
NIM : 2020104043
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Aplikasi *Indopremier Online Technology* (IPOT) Dalam Berinvestasi Online (Studi Kasus dikalangan Mahasiswa angkatan 2020 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang)


Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk mencetak/menggandakan skripsinya agar dapat mengurus ijazah.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalammu 'alaikumWr. Wb.

Penguji Utama

Palembang, Mei 2024

Penguji Kedua,


Dr. Muhammad Torik, Lc., MA
NIP. 197510242001121002


Lusiana, SHL., M.E.Sy
NIDN. 2001019002

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Dr. Muhammad Torik, Lc., MA
NIP. 197510242001121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Aplikasi *Indopremier Online Technology* (IPOT) Dalam Berinvestasi Online (Studi Kasus dikalangan Mahasiswa angkatan 2020 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang)

Ditulis Oleh : Indri Dwi Oktaviasari
NIM/ Program Studi : 2020104043/ Hukum Ekonomi Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, Mei 2024

Pembimbing Utama

Dr. Syafran Afriansyah, M.Ag
NIP. 197004022000031003

Pembimbing Kedua

Hana Pertiwi, S.Sv., M.E
NIP. 199110302019082001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**







Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Indri Dwi Oktaviasari
 NIM : 2020104043
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Skripsi Berjudul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Aplikasi *Indopremier Online Technology* (IPOT) Dalam Berinvestasi Online (Studi Kasus dikalangan Mahasiswa angkatan 2020 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang)

**Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 27 Mei 2024
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal 27 Mei 2024	Pembimbing Utama t.t	:	Dr. Syafran Afriansyah, M.Ag :	
Tanggal 27 Mei 2024	Pembimbing Kedua t.t	:	Hana Partini, S.Sy., M.E :	
Tanggal 27 Mei 2024	Penguji Utama t.t	:	Dr. Muhammad Torik, Lc., MA :	
Tanggal 27 Mei 2024	Penguji Kedua t.t	:	Lusiaha, SHI., M.E.Sy :	
Tanggal 27 Mei 2024	Ketua Panitia t.t	:	Yusida Fitriyati, M.Ag :	
Tanggal 27 Mei 2024	Sekretaris t.t	:	Rafida Ramelan, S.Sy., M.H :	

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENGUNAAN APLIKASI *INDOPREMIER ONLINE
TECHNOLOGY (IPOT)* DALAM BERINVESTASI ONLINE**

(Studi Kasus Dikalangan Mahasiswa Angkatan 2020 Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

Oleh:

INDRI DWI OKTAVIASARI

NIM: 2020104043



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN FATAH

PALEMBANG

2024

*Meny 1-April 2024
Aee
Rw
Dr. M. M. Afandi*

*Ke pembimbing
22/03
Han Putri*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Indri Dwi Oktaviasari
NIM/Prodi : 2020104043
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Aplikasi IndoPremier Online Trading (IPOT) (Studi Kasus Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang)
Pembimbing I : Dr. Syafran Afriansyah, M.Ag

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 22 Jan 2024	Diskusikan Rumusan Masalah, Metode dll.	
2.	Senin, 19 Feb 2024	Perbaiki Sub I	
3.	Senin, 26 Feb 2024	perbaikin Bab II	
4.	Senin, 4 Maret 2024	Perbaik Bab III	
5.	Senin, 25 Maret 2024	Perbaiki bagian Pembahasan.	
6.	Senin, 1 April 2024	See with & sign	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Indri Dwi Oktaviasari
NIM/Prodi : 2020104043
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Aplikasi IndoPremier Online Trading (IPOT) (Studi Kasus Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang)
Pembimbing II : Hana Pertiwi, SH., M.H

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 22 Jan 2024	Pergerakan SK	
2.	Selasa, 23 Jan 2024	Kerisi Propeasn	
3.	Selasa, 5 Feb 2024	Lanjut BAB I)	
4.	Jumat, 15 Feb 2024	Bab II - Tambahkan teori investasi, pasar modal, Aplikasi IPOT - Footnote / sumber - Gunakan mendeley	
5.	Selasa, 26 Feb 2024	Bab III, - Biodata Narasumber - sejarah HES	
6.	Selasa, 5 Maret 2024	Lanjut BAB IV	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang
 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Indri Dwi Oktaviasari
 NIM/Prodi : 2020104043
 Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Aplikasi IndoPremier Online Trading (IPOT) (Studi Kasus Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang)
 Pembimbing II : Hana Pertiwi, SH., M.H

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
7.	Rabu, 13 Maret 2024	Bab IV - Point A penyusunan Aplikasi U/ lebih di dalam - Point B pengumpulan data analisis HSE	
8.	Jumat, 15 Maret 2024	Bab V Penyusunan 2 Saran Akup &	
9.	Senin, 18 Maret 2024	Perbaiki Abstrak Tambahi Daftar pustaka	
10.	Jumat, 22 Maret 2024 Ace B	Ace BAB keseluruhan	

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara dengan narasumber mahasiswa angkatan 2020 Universitas Islam Negeri raden Fatah Palembang Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengalaman Anda dalam menggunakan aplikasi IPOT sebagai media untuk melakukan investasi online?
2. Apa faktor utama yang membuat Anda memilih aplikasi IPOT dibandingkan dengan platform investasi online lainnya?
3. Apakah Anda merasa bahwa aplikasi IPOT memberikan keamanan yang memadai dalam melakukan transaksi investasi online?
4. Produk apa yang pernah anda beli di aplikasi IPOT?
5. Bagaimana Anda menilai performa aplikasi IPOT dalam menyediakan analisis pasar dan informasi investasi terkini?

LAMPIRAN WAWANCARA



Gambar. 1 Wawancara Bersama
Sonya Alramadhani (2020104061)



Gambar. 2 Wawancara Bersama
Wini Diyah Anggraini (2020104041)



Gambar. 3 Wawancara Bersama
Muhamat Zibrani (2020104042)



Gambar. 4 Wawancara Bersama
Mutiara Nurhidayati (2020104072)



Gambar. 5 Wawancara Bersama Amelia Ramadhini (2020104077)



Gambar. 6 Wawancara Bersama Silvi Wahyuni (2020104156)



Gambar. 7 Wawancara Bersama Prinadya Febby Sustiza (2030104177)



Gambar. 8 Wawancara Bersama Wulandari (2020104047)



Gambar. 9 Wawancara Bersama
Maya Sari (2020104059)



Gambar. 10 Wawancara Bersama
Utari Putri Dilla (2020104045)



Gambar. 11 Wawancara Bersama
Azizah Lyanti (2020104050)



Gambar. 12 Wawancara Bersama
Wenny Yulia Vedarova (2020104020)



Gambar. 13 Wawancara Bersama
Lailatul Hasanah (2020104068)



Gambar. 14 Wawancara Bersama
Yeyen Andraleka (2030104174)



Gambar. 15 Wawancara Bersama
Afriany Amas (202010404142)



Gambar. 16 Wawancara Bersama
Yusril Hanbali (2020104055)



Gambar. 17 Wawancara Bersama
Yolan (2020104075)



Gambar. 18 Wawancara Bersama
Aris Jailani (20200104069)



Gambar. 19 Wawancara Bersama
M. Torek Akbar (20200104066)



Gambar. 20 Wawancara Bersama
Gebby Marta M. (20200104056)



Gambar. 21 Wawancara Bersama
Putri Sapitri (2010104020)



Gambar. 22 Wawancara Bersama
Mutiara Ekasari (2020104060)



Gambar. 23 Wawancara Bersama
Sabina Rindi antika(2020104057)



Gambar. 24 Wawancara Bersama
Dwi Ulfa (20200104066)



Gambar. 25 Wawancara Bersama
KGS M Arya Pratama E (20200104069)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

1. Nama : Indri Dwi Oktaviasari
2. Nim : 2020104043
3. Tempat, tanggal lahir : Lahat, 3 Oktober 2002
4. Alamat : Jl. Naskah 2, Lr. Sriwijaya, No.494. Kec. Sukarami, Palembang
5. No. Hp : 085279211216

B. BIODATA ORANG TUA

1. Ayah : Sawisnadi
2. Ibu : Sri Hartati

C. PEKERJAAN ORANG TUA

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : PNS

D. RIWAYAT HIDUP

1. SD Negeri 5 Lahat (2008-2014)
2. SMP Negeri 2 Lahat (2014-2017)
3. SMA Negeri 1 Lahat (2017-2020)
4. UIN Raden Fatah Palembang (2020-Sekarang)

E. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pramuka SMA Negeri 1 Lahat
2. Karate (*Kushin Ryu M-Karate Do* Indonesia)
3. Karang Taruna Desa Sukanegara Lahat